

SERI DOKUMEN KUNCI 16

Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya

Permintaan Masukan – “*Calling for Input*” dari Pelapor Khusus PBB Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Pengajuan (*Submission*) Komnas Perempuan

Laporan Final Pelapor Khusus untuk Tema “Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat dan Sistematis dan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender”

Kerangka Kerja Legislasi tentang Perkosaan
(Model Undang-Undang Perkosaan)
(*Model Rape Law*)

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2022

SERI DOKUMEN KUNCI 16

Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya

ISI

Permintaan Masukan – “*Calling for Input*” dari Pelapor Khusus PBB Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Pengajuan (*Submission*) Komnas Perempuan

Laporan Final Pelapor Khusus untuk Tema “Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM yang Berat dan Sistematis dan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender”

Kerangka Kerja Legislasi tentang Perkosaan
(Model Undang-Undang Perkosaan)
(*Model Rape Law*)

SERI DOKUMEN KUNCI 16

PERKOSAAN SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT, SISTEMATIS, DAN MELUAS, SEBUAH KEJAHATAN DAN MANIFESTASI KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN, SERTA PENCEGAHANNYA

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan), 2022

Dokumen asli laporan yang menjadi materi dalam terbitan ini ditulis dalam bahasa Inggris. Naskah yang tersedia bukan terjemahan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan. **Pengutipan referensi bersumber Seri Dokumen Kunci ini digunakan Komnas Perempuan (2022). Dilarang keras memperjual-belikan buku digital ini.**

ISBN: 978-602-330-081-5

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

Laporan ini ditulis oleh Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan dengan menggunakan data dan pengetahuan di internal Komnas Perempuan dan hasil konsultasi dengan sejumlah mitra dari kalangan organisasi pendamping korban, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, kementerian dan lembaga dan juga perwakilan dari aparat penegak hukum

Tim Penulis: Andy Yentriyani, Rainy Hutabarat, Satyawanti Mashudi, Sondang Frishka, Sri Nurherwati, Theresia Iswarini. **Tim Diskusi:** Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Rainy Hutabarat, Satyawanti Mashudi, Siti Aminah Tardi, Sondang Frishka, Sri Nurherwati, Theresia Iswarini. **Tim Pengolah Data:** Dela Feby S, Dwi Ayu Kartikasari. **Tim Penerjemah:** Andy Yentriyani, Sasya Amanda, Sondang Frishka. **Editor dan Penyelaras Akhir:** Andy Yentriyani, Rainy Hutabarat, Sondang Frishka. **Desain Tata Letak:** Gianto Widiyanto

Komnas Perempuan.2022. Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya. Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta



Daftar Isi

I.	Kata Pengantar	1
II.	Permintaan Masukan – “ <i>Calling for Input</i> ” dari Pelapor Khusus PBB Anti Kekerasan terhadap Perempuan	5
III.	Pengajuan (<i>Submission</i>) Komnas Perempuan	13
IV.	Laporan Final Pelapor Khusus untuk Tema “Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM yang Berat dan Sistematis dan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender”	47
V.	Kerangka Kerja Legislasi tentang Perkosaan (Model Undang-Undang Perkosaan) (<i>Model Rape Law</i>)	89

Kata Pengantar

Komnas Perempuan telah merepons permintaan untuk memberi masukan (*call for submission*) untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Ms. Dubravka Simonovic, dengan menyusun laporan tematik tentang pemerkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 2020. Tujuan laporan tersebut adalah, menghimpun dan memetakan sebanyak mungkin informasi mengenai pemidanaan dan penuntutan kasus pemerkosaan di negara-negara sedunia untuk kemudian digunakan untuk mendukung dan mendorong proses harmonisasi hukum nasional dan praktiknya agar sesuai dengan standar internasional tentang pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Mengingat darurat kekerasan seksual dan kekosongan hukum yang mengenali ragam kekerasan seksual yang dialami perempuan korban serta perspektif hukum nasional yang ada yang belum berpihak kepada korban serta mandat khusus Komnas Perempuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan maka Komnas Perempuan telah mengirimkan masukan-masukan berupa jawaban untuk 25 pertanyaan yang diajukan Pelapor Khusus PBB dalam kuesioner. Jawaban-jawaban tersebut sekaligus merupakan bentuk kontribusi Komnas Perempuan pada tingkat global sebagai lembaga HAM perempuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain, tentang definisi pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia, pemidanaannya, aspek pemulihan hingga ke pertanyaan mengenai data pelaporan kasus hingga penuntutannya. Komnas Perempuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan hasil kajian dalam mendampingi korban dalam pengaduan langsung selama ini, data CATAHU, naskah akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2020) dan hasil konsultasi dengan berbagai kelompok. Laporan Pemerkosaan Komnas Perempuan ini sudah dimuat di situs web Pelapor Khusus PBB sebagai Input from NHRI.

Pelapor Khusus menerima 207 tanggapan atas kuesionernya tentang kriminalisasi dan penuntutan pemerkosaan, mencakup 105 Negara dari berbagai kawasan. Tanggapan diterima dari 46 Pemerintah, 19 lembaga nasional HAM (termasuk dari Komnas Perempuan), dan 142 entitas lainnya, yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, akademisi, dan entitas lainnya. Laporan final sudah disampaikan pada Dewan HAM dalam sidang sesi ke 47 (21 Juni-9 Juli 2021) dan diberi judul

Rape As A Grave, Systematic and Widespread Human Rights Violation, A Crime and A Manifestation of Gender-based Violence against Women and Girls, and Its Prevention. Bersama Laporan Pemerksosaan tersebut, Pelapor Khusus mengeluarkan addendum, yakni dokumen ***Model Rape Law*** sebagai kerangka hukum untuk tindak pemerksosaan.

Dalam penyampaian Laporan Pemerksosaan, Ms. Dubrovka Simonovic menyatakan, negara bertanggung jawab mempidanakan dan menuntut pelaku pemerksosaan sebagai pelanggaran HAM berat dan sistematis terhadap perempuan sejalan dengan standar HAM internasional. Menurut kerangka dan yurisprudensi HAM internasional belakangan ini, pemerksosaan tergolong sebagai pelanggaran HAM dan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan yang dapat berpuncak pada penyiksaan. Di bawah hukum humaniter dan hukum pidana internasional, pemerksosaan dapat menunjuk kepada suatu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau tindakan yang berkaitan dengan genosida tatkala terdapat unsur-unsur kejahatan lainnya. Namun, standar-standar internasional tersebut belum terintegrasi pada tingkat nasional. Negara-negara mempidanakan kasus pemerksosaan dengan definisi berbeda-beda, berdasarkan adanya pemaksaan atau tanpa konsen/persetujuan; melindungi orang yang berbeda-beda (hanya perempuan atau semua orang), termasuk atau tanpa pemerksosaan dalam perkawinan; meliputi berbagai jenis penetrasi; mensyaratkan kondisi berbeda yang memberatkan atau meringankan; menerapkan lamanya hukuman yang berbeda-beda; menetapkan penuntutan pemerksosaan *ex officio* atau *ex parte*, dan sama sekali tidak menyediakan atau menyediakan jangka waktu kadaluarsa yang berbeda-beda dalam penuntutannya. Di sisi lain, kasus pemerksosaan kerap tidak dilaporkan akibat *rape culture*, mitos, stereotipe gender tentang pemerksosaan oleh media dan sistem keadilan pidana. Bahkan ketika kasus pemerksosaan dipidanakan, tidak berpihak kepada korban, misalnya melakukan reviktimisasi terhadap korban dan impunitas terhadap pelaku.¹

Dalam proses penulisan Laporan Pemerksosaan, Komnas Perempuan melakukan proses *drafting* sejak Mei 2020 secara internal dan dibantu komisioner purna bhakti sebagai ahli. Selanjutnya, dilakukan serangkaian konsultasi melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) sebanyak 3 kali, masing-masing dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai mitra (2x) dan 1x dengan Kementerian/Lembaga Negara, aparat penegak hukum (APH) untuk mendapatkan masukan-masukan. Rangkaian dis-

1 <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRVAW.aspx>,

kusi kelompok terpumpun tersebut dilakukan sepanjang Oktober–November 2020. Total peserta diskusi terpumpun sebanyak 21 orang.

Komnas Perempuan memandang Laporan Pemerksaan ini penting untuk, antara lain:

- Mendukung proses harmonisasi hukum pidana nasional, sistem dan implementasinya sesuai dengan standar internasional tentang pemerksaan dan kekerasan seksual mencakup di masa damai maupun dalam konflik.
- Ketersediaan hukum pidana nasional yang sesuai dengan standar internasional akan memperlebar akses korban kepada keadilan dan pemulihan, terutama korban pemerksaan dan kekerasan seksual. Dalam hal ini, Laporan Pemerksaan menggambarkan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Menghapus siklus impunitas pelaku dengan memastikan pelaku tidak ‘terlindungi’ oleh patriarki yang masih terkandung dalam kebijakan/aturan/hukum pidana nasional dan *rape culture* di tengah-tengah masyarakat.

Penerbitan Laporan Pemerksaan dalam edisi bahasa Indonesia ini diharapkan dapat menjangkau publik pembaca yang lebih luas untuk menyebarkan pemahaman tentang kekerasan seksual, ragam jenisnya, khususnya pemerksaan termasuk sebagai pelanggaran HAM masa lalu, keterbatasan definisi dan payung hukum serta ketersediaan organisasi-organisasi penyedia layanan dan faktor-faktor penghambat dalam pengaduan dan penanganannya, dll. Untuk memperlengkapi publikasi ini, Komnas Perempuan turut melampirkan Kerangka Kerja Legislasi tentang Pemerksaan (Model Undang-Undang Pemerksaan atau Model Rape Law). Semoga.


Ketua Komnas Perempuan
Andy Yentriyani

Ketua Tim Advokasi Internasional
Rainy Hutabarat



II

**Permintaan Masukan –
“*Calling for Input*”
dari Pelapor Khusus PBB
Anti Kekerasan terhadap Perempuan**



II

KUESIONER DARI PELAPOR KHUSUS

Perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis dan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender

Latar Belakang

Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya, Ms. Dubravka Šimonović, dalam laporan tematiknya yang akan dipresentasikan pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan Juni 2021, membahas **tanggung jawab Negara dalam menuntut dan mengadili perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis dan manifestasi kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.**

Saat ini, kerangka dan yurisprudensi hak asasi manusia internasional mengakui perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan manifestasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan berbasis gender yang dapat mengakibatkan penyiksaan. Menurut hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, perkosaan dapat dianggap kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau tindakan konstitutif sehubungan dengan genosida ketika terdapat unsur-unsur lain dari kejahatan itu.

Namun, standar internasional tersebut belum sepenuhnya diterapkan di tingkat nasional. Negara mengkriminalisasi perkosaan menggunakan definisi-definisi yang berbeda (berdasarkan kekerasan atau kurangnya persetujuan), melindungi orang yang berbeda-beda (hanya perempuan atau semua orang), termasuk atau tidak termasuk perkosaan dalam perkawinan, mencakup berbagai jenis penetrasi, menentukan keadaan memberatkan dan meringankan yang berbeda-beda, menetapkan durasi hukuman pidana yang berbeda-beda, menentukan penuntutan perkosaan *ex officio* (penuntutan umum) atau *ex parte* (penuntutan pribadi), dan menyediakan atau tidak menyediakan sama sekali ketentuan

pembatasan waktu kadaluarsa yang berbeda-beda untuk penuntutannya.

Tambahan lagi, pelaksanaannya dipengaruhi konteks umum seputar berbagai wujud diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, mitos-mitos dan stereotip-stereotip perkosaan berbasis gender oleh media dan sistem hukum pidana.

Semua faktor tersebut berkontribusi pada fakta bahwa perkosaan seringkali tidak dilaporkan. Kalaupun perkosaan dilaporkan, kasus tersebut jarang dituntut; kalaupun kemudian dituntut, penuntutan jarang dilakukan dengan cara yang sensitif gender dan seringkali hanya menghasilkan hukuman ringan, reviktimisasi para penyintas dan tingkat gesekan tinggi, mengakibatkan normalisasi perkosaan, budaya perkosaan atau pembungkaman perkosaan, stigmatisasi korban dan impunitas bagi para pelaku.

Tujuan laporan ini adalah mendukung dan mendorong proses harmonisasi hukum dan sistem hukum pidana nasional dan praktiknya agar sesuai dengan standar internasional tentang perkosaan dan kekerasan seksual dalam konteks masa damai dan masa konflik.

Dalam laporan tersebut, Pelapor Khusus menyediakan rekomendasi-rekomendasi kepada Negara-Negara dan pemangku kepentingan lainnya mengenai standar hak asasi manusia internasional utama yang harus diintegrasikan dalam tanggapan peradilan pidana nasional untuk menyelaraskan standar tersebut dengan standar internasional yang diterima; untuk menyediakan akses keadilan dan dukungan bagi korban perkosaan; untuk memutuskan siklus impunitas; dan untuk menuntut para pelaku, memastikan bahwa para pelaku tidak dilindungi oleh norma-norma domestik yang tersembunyi yang telah menjadi bagian dari hukum pidana atau hukum acara pidana. Dalam laporan ini, Pelapor Khusus:

1. Menyediakan peninjauan luas mengenai standar hak asasi manusia dan hukum pidana internasional yang berlaku yang diperlukan untuk penuntutan perkosaan dengan efektif, berbasis pendekatan yang berpusat pada korban.
2. Mendukung dan menganjurkan sebuah proses tinjauan dan harmonisasi hukum dan praktik pidana nasional dengan standar internasional tentang perkosaan.
3. Menyediakan rekomendasi-rekomendasi mengenai kriminalisasi dan penuntutan perkosaan, yang bersama dengan

Kerangka Model Legislasi tentang Perkosaan (<https://undocs.org/A/HRC/47/26/Add.1>), dimaksudkan sebagai alat harmonisasi untuk membandingkan dan menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional.

Kesalahan dalam tulisan yang diperbaiki (Corrigendum)

Setelah meninjau penerjemahan ketentuan yang disediakan oleh Pemerintah Kamboja, Pelapor Khusus menyimpulkan bahwa ketentuan yang mengkriminalisasi perkosaan tidak sesuai dengan definisi berbasis persetujuan. Oleh sebab itu, Kamboja harus dikeluarkan dari daftar negara yang disebutkan dalam catatan kaki 59 (paragraf 74).

Kuesioner mengenai kriminalisasi dan penuntutan perkosaan

Definisi dan cakupan ketentuan hukum pidana

1. Mohon berikan informasi mengenai pasal perkosaan dalam hukum pidana (atau bentuk-bentuk analogi kekerasan seksual yang serius apabila tidak ada pengaturan mengenai perkosaan) dengan menyertakan transkrip lengkap dari pasal-pasal yang relevan dari hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Berdasarkan *wording* dari pasal-pasal tersebut, apakah definisi perkosaan:
 - a. Spesifik gender, hanya mencakup perempuan Ya/Tidak
 - b. Netral gender, mencakup semua Ya/Tidak
 - c. Berdasarkan ketiadaan persetujuan korban Ya/Tidak
 - d. Berdasarkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan Ya/Tidak
 - e. Berdasarkan kombinasi keduanya Ya/Tidak
 - f. Apakah hanya mencakup perkosaan vagina Ya/Tidak
 - g. Apakah mencakup semua bentuk penetrasi Ya/Tidak
 - h. Apakah perkosaan dalam perkawinan dimasukkan dan disebut secara eksplisit Ya/Tidak
 - i. Apakah hukum diam tentang perkosaan dalam perkawinan? Ya/Tidak

- j. Apakah perkosaan dalam perkawinan tercakup dalam pasal umum hukum pidana atau dalam preseden hukum apabila tidak disebutkan secara eksplisit Ya/Tidak.
 - k. Apakah perkosaan dalam perkawinan dikecualikan atau perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan? Ya/Tidak
3. Adakah pasal yang mengecualikan kriminalisasi jika korban dan pelaku hidup bersama dalam relasi intim/ punya hubungan seksual atau pernah punya hubungan seksual? Jika ya tolong disampaikan
 4. Berapakah umur legal untuk memberikan persetujuan berhubungan seksual?
 5. Adakah pasal yang membedakan untuk perbuatan seksual yang dilakukan antara anak-anak yang belum cukup usia? Jika ada, mohon berikan penjelasan.
 6. Berikan informasi mengenai sanksi pidana dan masa waktunya/durasi sanksi pidana tersebut untuk tindak pidana perkosaan
 7. Bagaimana pengaturan di negaramu mengenai reparasi terhadap korban perkosaan dan/atau kekerasan seksual setelah pelaku dipidana?

Keadaan memberatkan dan meringankan

8. Apakah hukum mengantisipasi situasi memberatkan ketika menjatuhkan hukuman untuk kasus-kasus perkosaan?
 - a. Apakah perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku merupakan situasi yang memberatkan? Ya/Tidak
 - b. Apakah perkosaan terhadap individu khusus yang rentan merupakan situasi yang memberatkan, atau relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku? (contoh, dokter/pasien;guru/siswa; perbedaan usia). Ya/Tidak
 - c. Apakah perkosaan yang dilakukan oleh pasangan atau pasangan intim merupakan situasi yang memberatkan?
9. Apakah hukum mengantisipasi situasi yang meringankan untuk menentukan hukuman? Ya/Tidak. Jika Ya, mohon dijelaskan.

10. Apakah rekonsiliasi antara korban dan pelaku diperbolehkan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum? Ya/Tidak. Jika diperbolehkan, pada tahapan apa itu dilakukan dan apa konsekuensinya?
 - a. Terlepas dari hukum, apakah rekonsiliasi diijinkan dalam praktek? Ya/Tidak dan bagaimana praktik ini dijalankan?
11. Adakah pasal dalam hukum pidana yang memperbolehkan tidak dipidananya pelaku? Ya/Tidak. Jika diperbolehkan, mohon dijelaskan.
 - a. Jika pelaku menikahi korban? YA/TIDAK
 - b. Jika pelaku hilang karakter “berbahaya secara sosial” atau bila pelaku menikahi korbannya? YA/TIDAK

Penuntutan

12. Apakah perkosaan dilaporkan ke polisi dan dituntut secara publik? Ya/Tidak
13. Apakah perkosaan dilaporkan ke polisi dan dituntut secara privat? Ya/Tidak
14. Apakah pengakuan bersalah atau “penyelesaian damai” diperbolehkan dalam tindak perkosaan terhadap perempuan? Ya/Tidak
15. Apakah pengakuan bersalah atau “penyelesaian damai” diperbolehkan dalam tindak perkosaan terhadap anak? Ya/Tidak
16. Berikan informasi mengenai ketentuan kadaluarsa untuk penuntutan perkosaan?
17. Apakah ada ketentuan yang memperbolehkan anak korban perkosaan dapat melaporkan kasusnya setelah ia mencapai usia dewasa? Ya/Tidak
18. Adakah persyaratan wajib untuk membuktikan perkosaan, seperti bukti medis atau syarat adanya saksi? Ya/Tidak jika Ya, mohon dijelaskan
19. Adakah ketentuan yang melindungi korban perkosaan yang bertujuan mencegah hakim dan jaksa mengekspos riwayat seksual perempuan tersebut selama proses persidangan? Ya/Tidak
20. Apakah ada pasal dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk menghindari reviktimisasi selama proses penuntutan dan persidangan? YA/Tidak

Perang dan/atau konflik

21. Apakah perkosaan dipidana sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan? Ya/Tidak
22. Adakah ketentuan kadaluarsa dalam penuntutan perkosaan dalam konteks kejahatan perang? Ya/Tidak
23. Adakah pasal yang secara eksplisit mengecualikan ketentuan kadaluarsa untuk kasus perkosaan yang dilakukan dalam perang atau konflik bersenjata? Ya/Tidak
24. Apakah Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional sudah diratifikasi? Ya/Tidak


DATA

25. Tolong informasikan data mengenai berapa jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan, yang diproses penuntutan dan yang mendapatkan sanksi, untuk kurun waktu 2-5 tahun terakhir

INFORMASI LAIN

26. Tolong jelaskan hambatan khusus dan hambatan lainnya untuk melaporkan dan menuntut kasus perkosaan dan meminta pertanggungjawaban pelaku dalam sistem hukum dan konteks sosial, yang belum diungkapkan dalam penjelasan di atas.

III
**Pengajuan (*Submission*)
Komnas Perempuan**



No	Pertanyaan
	Definisi dan cakupan pasal hukum pidana
1	<p>Mohon berikan informasi mengenai pasal perkosaan dalam hukum pidana (atau bentuk-bentuk analogi kekerasan seksual yang serius apabila tidak ada pengaturan mengenai perkosaan) dengan menyertakan transkrip lengkap dari pasal-pasal yang relevan dari hukum pidana dan hukum acara pidana</p> <p>Perubahan aturan tentang perkosaan masih menjadi perjuangan panjang gerakan perempuan, terutama pasca rekomendasi Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan temuannya dalam misinya ke Indonesia dan Timor Timur (1998). Harapan perbaikan hukum melalui revisi Kitab Hukum UU Pidana dan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih tertunda hingga sekarang.</p> <p>Pengaturan tentang perkosaan di dalam hukum Indonesia mengacu pada sejumlah Undang-Undang, terutama Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP), yang merupakan hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Pengaturan perkosaan mengacu pada KUHP yaitu pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.</i></p> <p>Definisi pada Pasal 285 ini memiliki 4 unsur yang sangat utama, yaitu a) terhadap perempuan; b) di luar perkawinan; c) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; d) persetubuhan. Dengan unsur ini maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tindak pemaksaan persetubuhan kepada laki-laki tidak dianggap sebagai perkosaan; b) Pemaksaan persetubuhan terhadap perempuan di dalam perkawinan tidak dianggap perkosaan; yang kemudian dikoreksi dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Dalam Ruman Tangga (UU PKDRT) c) Pembuktian perkosaan perlu melibatkan pembuktian ada tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini misalnya dibuktikan dengan adanya luka, atau dengan pertanyaan kepada korban mengenai ancaman atau tindakan pelaku serta bagaimana respon korban, apakah ada teriakan, meminta tolong, atau melawan. Respon korban tersebut akan menjadi penanda ada tidaknya persetujuan atau pemaksaan.

Dalam implementasinya, “bersetubuh” ditafsirkan sebagai peristiwa pemaksaan penetrasi penis ke vagina sehingga mengeluarkan air mani. Pemaksaan hubungan seksual yang tidak sampai memenuhi unsur tersebut, misalnya pemaksaan masturbasi/onani, oral seks, anal seks dan penggunaan alat lain selain penis ke vagina atau anus, atau pun penetrasi penis ke vagina tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani disebut percabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Definisi terbatas tentang perkosaan dalam KUHP mengikat pada pengaturan lain tentang perkosaan, yaitu:

- Perkosaan di dalam rumah tangga, termasuk perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam UU ini tidak dinyatakan secara eksplisit kata “perkosaan” melainkan “kekerasan seksual,” yaitu setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- perkosaan yang didasarkan pada diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
- perkosaan sebagai bagian dari tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM

Secara implisit, pengaturan mengenai perkosaan juga terdapat dalam larangan tindak kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam:

- UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2	<p>Berdasarkan perkataan dari pasal-pasal tersebut, apakah definisi perkosaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spesifik gender, hanya mencakup perempuan YA/Tidak Netral gender, mencakup semua YA/Tidak Berdasarkan ketiadaan persetujuan korban Ya/Tidak Berdasarkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan Ya/Tidak Berdasarkan kombinasi keduanya Ya/Tidak Apakah hanya mencakup perkosaan vagina Ya/Tidak Apakah mencakup semua bentuk penetrasi Ya/Tidak Apakah perkosaan dalam perkawinan dimasukkan dan disebut secara eksplisit Ya/Tidak <p>Definisi perkosaan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) mengecualikan perkosaan dalam perkawinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah hukum diam tentang perkosaan dalam perkawinan? YA/TIDAK <p><i>Marital Rape</i> diatur dalam pasal 5 UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah perkosaan dalam perkawinan tercakup dalam pasal umum hukum pidana atau dalam preseden hukum apabila tidak disebutkan secara eksplisit Ya/Tidak. Perkosaan dalam perkawinan dilarang secara eksplisit di dalam UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT Apakah perkosaan dalam perkawinan dikecualikan atau perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan? YA/TIDAK <p>Perkosaan dalam perkawinan adalah kejahatan berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.</p>
3	<p>Apakah ada pasal yang mengecualikan kriminalisasi jika korban dan pelaku hidup bersama dalam relasi intim/ punya hubungan seksual atau pernah punya hubungan seksual? Jika ya tolong disampaikan.</p> <p>Pada dasarnya, aturan KUHP tentang perkosaan menekankan tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan pelaku.</p> <p>Namun, dalam Pasal 288 KUHP, tindakan persetubuhan seseorang dalam ikatan perkawinan terhadap seorang perempuan yang diketahui atau diduga belum waktunya dikawinkan, dapat dipidana: a) paling lama empat tahun jika mengakibatkan luka-luka; b) paling lama 8 tahun jika mengakibatkan luka-luka parah, dan c) 12 tahun jika mengakibatkan kematian.</p>

Dalam perkembangan hukum, larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT. Akan tetapi pasal tersebut tidak menggunakan terminologi “perkosaan dalam perkawinan/*marital rape*” atau tidak menyatakannya secara eksplisit melainkan secara implisit dalam penjelasan pasal yang melarang “kekerasan seksual”.

Pasal 8 UU PKDRT mengatur sebagai berikut :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal ini menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual adalah semua orang yang tinggal dan berada di dalam sebuah rumah tangga baik yang memiliki hubungan darah maupun tidak, termasuk di dalamnya pekerja rumah tangga.

KUHP juga tidak mengecualikan kriminalisasi perkosaan yang dilakukan oleh pelaku dan korban yang hidup bersama dan memiliki relasi seksual atau pernah memiliki relasi seksual.

Akan tetapi dalam praktiknya, untuk korban perkosaan yang berusia di atas 15 tahun, remaja dan masih di bawah usia anak 18 tahun (batas usia anak) akan sangat sulit kasusnya untuk masuk ke pengadilan ketika dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan seksual dengannya, baik dalam kondisi hidup bersama maupun tidak. Kecuali, jika ada bukti kekerasan fisik yang cukup nyata terlihat karena syarat tindak pidana perkosaan adalah adanya ancaman kekerasan dan unsur kekerasan. Dalam relasi personal serupa ini, sering dianggap bahwa persetujuan (*consent*) otomatis telah diberikan dan peristiwa yang disangkakan sebagai perkosaan karenanya dianggap sebagai hubungan “suka sama suka”. Sebagai tambahan, anak remaja dan usia di atasnya dianggap sudah memiliki kemampuan untuk menolak, mencari pertolongan dan mampu untuk melawan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mereka hadapi, sehingga ancaman atau kekerasan yang mereka alami itu harus dibuktikan secara fisik.

	<p>Data CATAHU Komnas Perempuan, dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini secara konsisten melaporkan bahwa pelaku kekerasan seksual terbanyak dalam ranah personal adalah pacar. Berdasarkan data CATAHU tahun 2019, jenis kekerasan seksual dalam ranah personal yang paling banyak dilaporkan adalah perkosaan, persetubuhan dan pencabulan</p>
4	<p>Berapakah umur yang legal untuk memberikan persetujuan berhubungan seksual?</p> <p>Pengaturan hukum di Indonesia membuka ruang multitafsir pada pengaturan formal usia minimum persetujuan berhubungan seksual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam KUHP disebutkan bahwa perbuatan cabul dengan seorang berusia di bawah 15 tahun atau setidaknya dianggap belum cukup umur untuk dikawinkan akan dikenakan pidana selama 7 (tujuh) tahun. <p><i>Pasal 290 ayat 2</i></p> <p><i>Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</i></p> <p><i>(2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;</i></p> <p><i>(3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • UU tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun. Dengan demikian maka acuan ini lebih tinggi dari batas usia yang ditetapkan oleh KUHP. UU ini mengkriminalkan semua tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak, dimana persetujuan (consent) anak tidak dapat dijadikan pembenar atas tindakan tersebut. o Sejak UU tentang Perlindungan Anak diberlakukan, masih ada penegak hukum yang menggunakan Hukum Pidana/ KUHP terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak berusia di atas 15 tahun tetapi dibawah usia 18 tahun. Alasan peng-

	<p>gunaannya karena mereka dianggap sudah memiliki kemampuan untuk menolak, berkelahi dan meminta pertolongan ketika mereka berhadapan dengan ancaman kekerasan, sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai anak-anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dalam praktik, status perkawinan akan sangat mempengaruhi status usia seorang anak. Bila seorang anak sudah menikah, terlepas masih berusia anak, maka anak tersebut akan dianggap sebagai orang dewasa. • UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan atas pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya, persetujuan untuk dapat melakukan hubungan seksual secara legal melalui perkawinan adalah di usia 19 tahun. Terhadap peraturan ini masih terdapat celah melalui dispensasi kawin. Dispensasi kawin diberikan kepada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan yang diakibatkan oleh berbagai kondisi.
5	<p>Adakah pasal yang membedakan untuk perbuatan seksual yang dilakukan antara anak-anak yang belum cukup usia? Jika ada, mohon berikan penjelasan.</p> <p>Tidak, tetapi dalam praktiknya sering berlaku berbeda, khususnya kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan juga sebagai pelaku perkosaan.</p> <p>Di Indonesia, berdasarkan UU Perlindungan dan Hukum Pidana Peradilan Anak, apabila pelaku tindak pidana adalah seorang anak, diversi berlaku dengan persyaratan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah yang memiliki ancaman hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan/atau bukan merupakan perbuatan pengulangan. Undang-undang peradilan anak menyatakan:</p> <p><i>Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</i></p> <p><i>Pasal 81 ayat 1: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i></p>

	<p>Dalam hal ini, diversifikasi diberikan dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dengan dasar pertimbangan untuk melindungi masa depan anak (pelaku anak). Proses ini sering merugikan korban anak perempuan, khususnya ketika keluarga korban yang berhadapan dengan hukum tidak mau atau tidak bisa menyetujui permintaan korban/keluarga korban dalam proses diversifikasi.</p>
6	<p>Berikan informasi mengenai sanksi pidana dan masa waktunya/durasi sanksi pidana tersebut untuk tindak pidana perkosaan</p> <p>Sebagaimana dijelaskan di atas, tindak pidana perkosaan tersebar dalam beberapa peraturan sehingga sanksi pidananya pun berbeda-beda.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tindak pidana perkosaan secara umum yang diatur dalam KUHP memberikan ancaman maksimal selama 12 tahun untuk tindak pidana perkosaan dan ancaman maksimal 9 tahun untuk tindak pidana percabulan. o Tindak pidana perkosaan yang dimuat dalam UU PKDRT mengatur sanksi maksimum 12 tahun atau denda paling banyak sebesar 36 juta rupiah untuk tindak pidana pemaksaan hubungan seksual. o Berdasarkan UU Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) untuk tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>Berdasarkan data kasus yang didokumentasikan oleh LBH Apik Jakarta, untuk kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa, hukuman pidana penjara rata-rata 5 (lima) tahun dan untuk tindak percabulan rata-rata di bawah 5 (lima) tahun. Dalam kasus perkosaan terhadap anak, hukuman terberat adalah pidana penjara 11 (sebelas) tahun, tetapi itu sangat jarang.</p>

7	<p>Bagaimana pengaturan di negaramu mengenai reparasi terhadap korban perkosaan dan/atau kekerasan seksual setelah pelaku dipidana?</p> <p>Sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi Korban, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan bantuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Restitusi diberikan berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. o Pengajuan restitusi dapat ditujukan sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan melalui pengajuan jaksa penuntut umum agar dimuat dalam dakwaan. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan korban kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. o Hingga saat ini kebanyakan pelaku memilih untuk melaksanakan pidana subsider daripada membayar restitusi karena hukuman pidananya tidak berat. Putusan pengadilan untuk memberikan restitusi juga sangat jarang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa pelaku tidak mampu untuk membayarnya. Tidak adanya petunjuk teknis bagi pengadilan dan kejaksaan dalam menjatuhkan putusan restitusi juga dianggap sebagai hambatan bagi korban untuk mendapatkan akses terhadap restitusi. o Selama proses diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menyiapkan laporan ini, banyak saran diajukan agar pengadilan menjatuhkan putusan untuk menyita aset pelaku dalam kasus perkosaan, sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan Orang, agar pembayaran restitusi terhadap korban dapat dimaksimalkan. <p>Korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
---	--

- o Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
- o Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
- o Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis diberikan melalui penetapan LPSK, yang bekerjasama dengan institusi terkait untuk memperbaiki kualitas kehidupan korban.
- o Bantuan media dan rehabilitasi psikologis dapat diakses ketika proses hukum masih berjalan dalam beberapa kasus, khususnya kasus-kasus yang ditangani oleh LPSK atau dibantu oleh lembaga layanan

Koordinasi adalah tantangan utama dalam hal penyediaan layanan bagi pemulihan korban. Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek kuantitas dan kualitas SDM dalam penanganan korban kekerasan. Hambatan lain termasuk pengetahuan yang tidak merata, ketrampilan dan komitmen para penegak hukum dan pihak-pihak lainnya dalam mengimplementasikan hukum dan peraturan yang berlaku terkait kekerasan, seperti UU PKDRT, UU Perdagangan Orang, dan UU Disabilitas.

Apabila kekerasan seksual terjadi dalam konteks pelanggaran HAM berat, yaitu dalam rangkaian tindak kejahatan terhadap Kemanusiaan atau Genosida, korban berhak mendapatkan kompensasi. Kompensasi yang dimaksud berbentuk sejumlah uang atau yang lainnya seperti beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, dll.

Komnas Perempuan mendokumentasikan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang di dalamnya terdapat perempuan korban kekerasan seksual, seperti peristiwa 1965, Timor Leste, Mei 1998, Aceh, Poso. Sejauh ini yang sudah berhasil untuk mengakses bantuan dari LPSK adalah korban 1965 tetapi itu pun jumlahnya sangat terbatas. Perempuan lansia penyintas tragedi 1965 di sejumlah daerah yang membutuhkan perawatan medis intensif terus kesulitan mengakses layanan kesehatan. Skema layanan yang disediakan negara belum memenuhi hak dasar lansia, terutama tempat tinggal dan hak ekonomi.

	<p>Hambatan utama untuk mendapatkan kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM berat, khususnya pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah, belum adanya <i>political will</i> dari negara untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut sehingga posisi korban selalu diperdebatkan.</p> <p>Peraturan lain yang memberikan reparasi bagi korban kekerasan seksual adalah pemberian restitusi bagi korban anak. Hal ini diatur dalam PP 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.</p> <p>Penting juga untuk mencatat, sebagai upaya untuk mendukung korban, hukum pidana Indonesia mengecualikan hukuman bagi perempuan korban yang melakukan aborsi. Berdasarkan UU Kesehatan ada 2 (dua) alasan bagi perempuan untuk melakukan aborsi legal, yaitu adanya kondisi medis yang darurat dan untuk korban perkosaan. Bagi korban perkosaan, jangka waktu untuk melakukan aborsi legal adalah 40 hari setelah menstruasi yang terakhir. Akan tetapi, dalam prakteknya ini sangat sulit dilakukan karena banyak perempuan korban perkosaan yang belum sadar akan kehamilannya di sepanjang masa 40 hari tersebut. Di sisi lainnya, aborsi masih dianggap tabu dan karenanya banyak institusi dan petugas kesehatan enggan memberikan layanan aborsi.</p>
	<p>Situasi yang Memberatkan dan Meringankan</p>
<p>8</p>	<p>Apakah hukum mengantisipasi situasi memberatkan ketika menjatuhkan hukuman untuk kasus-kasus perkosaan?</p> <p>Ya, pemberatan hukuman untuk kasus perkosaan dikenal dalam hukum pidana Indonesia, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Berdasarkan akibat/dampak tindakan: <ul style="list-style-type: none"> o Dalam KUHP pemberatan hukuman diberikan apabila perbuatan perkosaan tersebut menyebabkan kondisi kematian (Pasal 291 Ayat 2) hukuman menjadi 15 tahun, dan apabila tindakan percabulan menyebabkan luka parah hukuman menjadi 12 tahun (Pasal 291 Ayat 1) dan bila menyebabkan kematian hukuman menjadi 15 tahun (Pasal 291 Ayat 2).

- o Dalam UU PKDRT, Pasal 48, pemberatan hukuman diberikan:

Apabila tindakan pemaksaan hubungan seksual tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- o **Tindakan perkosaan terhadap anak.** UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - o Pasal 1 ayat 1, Kekerasan Seksual terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - o Pasal 1 ayat 3, Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana;
 - o Pasal 1 ayat 4, Pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana
 - o Pasal 1 ayat 5, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - o Pasal 1 ayat 6 dan 7, selain penambahan waktu pidana, pelaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1,3,4 dan 5 di atas, juga diberi tambahan hukuman

7	<p>berupa pengungkapan identitas pelaku dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebijakan ini menimbulkan polemik, terutama terkait komitmen Indonesia untuk menghapuskan penghukuman yang kejam/tidak manusiawi dan juga tentang efektivitas hukuman.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Perkosaan yang dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis <ul style="list-style-type: none"> o UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik mengatur bahwa tindak pidana perkosaan yang didasarkan pada diskriminasi ras dan etnik mendapat pemberatan hukuman yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya (pasal 17) o Perkosaan sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat <ul style="list-style-type: none"> o Pasal 40 menegaskan ancaman pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara bagi pelaku tindak perkosaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan o Ancaman pidana adalah sama, sebagaimana diatur pada pasal 41, pada pihak yang melakukan percobaan, pemufakatan, dan pembantuan pada tindak perkosaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan o Perkosaan terhadap perempuan disabilitas <p>Komnas Perempuan menggarisbawahi bahwa tidak ada pemberatan terhadap perkosaan terhadap perempuan dengan disabilitas.</p> <p>UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal, 26, menjamin perlindungan dari kekerasan seksual. Namun, tidak dijelaskan bentuk ‘perlindungan’ yang diberikan menurut UU ini. Tidak diatur pula pemberatan terhadap tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya ketika korbannya adalah perempuan/anak perempuan dengan disabilitas.</p> <p>Hanya saja, pada pasal 145, diperkenalkan hukum administrasi kepada pihak yang menghalangi/melarang penikmatan hak itu dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun pidana dan denda Rp. 200.0000.000 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Dalam catatan Komnas Perempuan, pasal ini belum pernah diterapkan, meskipun pelanggaran atas hak – hak penyandang disabilitas, termasuk tindak kekerasan kejadiannya terus meningkat.</p>
---	--

	<p>a. Apakah perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku merupakan situasi yang memberatkan? YA/TIDAK</p> <p>Pemberatan akibat pelaku lebih dari 1 orang hanya ditemukan di dalam hal perkosaan terhadap anak. UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 3 menyatakan bahwa apabila kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana;</p>
	<p>b. Apakah perkosaan terhadap individu khusus yang rentan merupakan situasi yang memberatkan, atau relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku? (contoh, dokter/pasien;guru/siswa; perbedaan usia) Ya/Tidak</p> <p>KUHP tidak mengatur secara eksplisit pemberatan terkait tindak perkosaan yang dilakukan dalam kondisi ketimpangan relasi kuasa. Sebaliknya, penekanan definisi perkosaan pada elemen “kekerasan atau ancaman kekerasan” menyebabkan kegagalan dalam memahami ada tidaknya “persetujuan” termasuk ketika diakibatkan oleh relasi yang timpang. Situasi ini menyebabkan ancaman hukumannya menjadi lebih rendah (dari paling lama 12 tahun menjadi 9 tahun), sebagaimana disebutkan pada Pasal 286 KUHP:</p> <p><i>“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”</i></p> <p>Konstruksi serupa ini, ketika hukuman yang dijatuhkan lebih rendah pada tindak pidana pencabulan, yaitu dari paling lama 9 tahun menjadi paling lama 7 tahun, bahkan ketika KUHP secara eksplisit mengakui adanya kondisi relasi kuasa yaitu antara pelaku dengan anak di bawah pengawasannya, pejabat dengan bawahannya, termasuk perbuatan percabulan yang dilakukan di lokasi tempat pendidikan, penjara dan panti sosial. Persoalan dalam aturan ini tampak sebagaimana tertuang dalam:</p> <p><i>Pasal 290 Ayat 1</i> <i>Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;</i></p>

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Akan tetapi, secara umum pengaturan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menekankan situasi memberatkan terhadap pelaku perkosaan adalah ketika pelaku berstatus sebagai pejabat publik sebagaimana diatur dalam pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Sebagai tambahan, meskipun Indonesia adalah negara pihak dari Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) namun belum ada pengaturan yang memberikan pemberatan tindak perkosaan pada tahanan/narapidana. Saat ini Komnas Perempuan tengah mengembangkan mekanisme NPM (*National Preventive Mechanism*) untuk memantau berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia di berbagai tempat khususnya di lembaga pemasyarakatan dan panti sosial untuk merawat penyandang disabilitas kesehatan jiwa.

	<p>c. Apakah perkosaan yang dilakukan oleh pasangan atau pasangan intim merupakan situasi yang memberatkan?</p> <p>Sebagaimana dijelaskan di atas, pengaturan tentang perkosaan oleh pasangan dalam perkawinan diatur dalam UU PKDRT. Pemberatan tidak pada hubungan antara pelaku-korban, melainkan terhadap dampak tindakan sebagaimana dijelaskan pada pertanyaan No. 8.</p> <p>Akan tetapi dalam praktiknya, membawa kasus perkosaan dalam perkawinan ke pengadilan merupakan suatu tantangan karena KUHP tidak mengatur perbuatan tersebut atau tidak menganggap perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana yang diatur dalam pasal 285.</p>
9	<p>Apakah hukum mengantisipasi situasi yang meringankan untuk menentukan hukuman? YA/TIDAK Jika Ya, mohon dijelaskan.</p> <p>Ya. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”</p> <p>Dalam praktik putusan pengadilan, pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan tindak pidana termasuk adanya upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana, berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan pendalaman selama persidangan, adalah termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak perbuatan terdakwa yang dialami oleh korban - Adanya kontribusi korban terhadap perbuatan perkosaan; pertimbangan ini sering menempatkan korban perkosaan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam kaitannya dengan stigma sebagai perempuan penggoda dan budaya menyalahkan korban - Telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban,

9	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, - Telah dikembalikannya kerugian, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. - Terdakwa belum pernah dihukum - Para terdakwa bersikap sopan di persidangan; - Para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
10	<p>Apakah rekonsiliasi antara korban dan pelaku diperbolehkan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum? Ya/Tidak. Jika diperbolehkan, pada tahapan itu dilakukan dan apa konsekuensinya?</p>
	<p>a. Terlepas dari hukum, apakah rekonsiliasi diizinkan dalam praktik? Ya/Tidak dan bagaimana praktik ini dijalankan?</p> <p>Terdapat banyak kasus di mana pelaku atau keluarga pelaku menawarkan ‘penyelesaian di luar pengadilan’ kepada korban/keluarga korban dengan memberikan ganti kerugian sejumlah uang atau menawarkan untuk menikahi korban dengan syarat laporan ke kepolisian dicabut.</p> <p>Komnas Perempuan juga menerima laporan bahwa upaya penyelesaian ‘di luar pengadilan’ dalam beberapa kasus perkosaan juga diajukan oleh pihak kepolisian</p>
11	<p>Apakah ada pasal dalam hukum pidana yang memperbolehkan tidak dipidananya pelaku? Ya/Tidak. Jika diperbolehkan, mohon dijelaskan.</p> <p>Pasal 44 ayat 1 KUHP melepaskan tanggungjawab hukum pelaku apabila si pelaku dianggap karena kondisi kejiwaan yang terganggu, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:</p> <p><i>“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”</i></p> <p>UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 69 menyatakan bahwa pelaku anak yang berusia di bawah 14 tahun dikecualikan dari pidana, tetapi hanya diberlakukan “tindakan”, yang menurut pasal 82, “tindakan” tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS;

	<p>e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;</p> <p>f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau</p> <p>g. perbaikan akibat tindak pidana.</p>
	a. Jika pelaku hilang karakter “berbahaya secara sosial” atau bila pelaku menikahi korbannya ? YA/TIDAK
	<p>b. Jika pelaku menikahi korban? YA/TIDAK</p> <p>Tidak ada ketentuan penuntutan boleh dihentikan jika pelaku menikahi korban atau hilangnya sifat berbahaya pelaku. Tetapi dalam praktiknya ini dapat menyebabkan kasus ditutup.</p>
	Penuntutan
12	<p>Apakah perkosaan dilaporkan ke polisi dan dituntut secara publik? YA/Tidak</p> <p>Penuntutan dilakukan terhadap pelaku</p>
13	Apakah pengakuan bersalah atau “penyelesaian damai” diperbolehkan dalam tindak perkosaan terhadap perempuan? YA/Tidak
14	<p>“Friendly settlement” tidak diperbolehkan dalam kasus perkosaan, karena perkosaan adalah tindak pidana kejahatan (<i>gewone delicten</i>) atau penuntutan publik. Namun dalam praktiknya sejumlah kasus perkosaan diselesaikan di luar pengadilan sebelum sampai penuntutan. Polisi kerap dilaporkan karena tidak melanjutkan proses hukum terhadap kasus yang berjalan karena adanya tindakan-tindakan penyelesaian dianggap sebagai telah terjadi damai antara para pihak.</p> <p>Dalam KUHP tindak pidana perkosaan, persetujuan dan percabulan dimasukkan dalam kategori kejahatan kesusilaan, yang artinya ini dikaitkan dengan moralitas semata. Pemahaman tentang perkosaan sebagai persoalan moralitas juga masih umum di masyarakat sehingga keluarga korban kerap menerima penyelesaian di luar pengadilan, misalnya menikahkan pelaku dan korban, memberikan sejumlah kompensasi, dll. Dampak lain dari pemahaman ini, tak jarang korban memilih untuk bungkam karena takut dicap sebagai perempuan tidak bermoral dan dipermalukan karena tidak lagi perawan.</p>
15	Apakah negosiasi atau “penyelesaian damai” dibolehkan dalam kasus perkosaan terhadap anak? Ya/Tidak

16	<p>Berikan informasi mengenai ketentuan kadaluarsa untuk penuntutan perkosaan?</p> <p>Masa kadaluarsa daluwarsa penuntutan untuk tindak pidana perkosaan adalah 12 tahun setelah peristiwa perkosaan terjadi.</p>
17	<p>Adakah ketentuan yang memperbolehkan anak korban perkosaan dapat melaporkan kasusnya setelah ia mencapai usia dewasa ? YA/Tidak</p>
18	<p>Apakah ada persyaratan wajib untuk membuktikan perkosaan, seperti bukti medis atau syarat adanya saksi ? YA/Tidak. jika YA, mohon dijelaskan.</p> <p>Menurut Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 Alat bukti yang sah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan saksi; (termasuk korban) b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. <p>Termasuk di dalam alat bukti “surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP adalah <i>visum et repertum</i> (<i>visum</i>), (<i>VeR/ forensic report</i>), atau dokumen-dokumen yang mendukung adanya dugaan perkosaan atau surat menyurat komunikasi antara pelaku dengan korban</p> <p>Dokter yang melakukan <i>visum et repertum</i> atau pemeriksaan medis dapat menjadi saksi ahli dalam bidang kesehatan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan atau menjelaskan <i>visum et repertum</i> di pengadilan.</p> <p>Menurut Pasal 183 KUHAP hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim dan minimal 2 alat bukti. Namun, penggunaan 5 alat bukti sah tidak dilakukan secara optimal, karena kebiasaan dalam penanganan perkara hanya menggunakan bukti keterangan saksi dan surat.</p> <p>Apalagi, akibat definisi sempit tentang tindak pidana perkosaan yang menekankan pembuktian ada/tidak kekerasan sebagai penanda tindak perkosaan, visum kerap menjadi bukti utama dalam memutuskan lanjut atau tidaknya proses hukum, bahkan sejak di tingkat kepolisian. Karenanya, bukti-bukti lainnya mendukung keterangan korban, namun bila visum tidak mendukung dan Pelaku tidak mengakui atau menyatakan bahwa yang terjadi adalah hubungan suka sama suka, maka APH juga cenderung menghentikan perkara. Padahal, VeR kadang</p>

	<p>tidak dapat menunjukkan adanya pemaksaan atau jejak sperma akibat jarak pelaporan dengan kejadian atau pengambilan VeR yang terlalu lama, teknologi yang tidak mampu membuat pembuktian, dan biaya pembuktian perkosaan secara ilmiah mahal.</p> <p>Saat ini, visum masih menjadi beban korban, termasuk dalam hal pembiayaan. Tidak ada kebijakan di tingkat nasional yang menjamin visum gratis. Dari 94 kebijakan di daerah yang memiliki aturan mengenai perlindungan korban, hanya 3 (tiga) daerah yang menyediakan anggaran untuk jaminan visum gratis. Untuk merespon situasi ini, Kementerian Kesehatan dan KPPPA melakukan kordinasi agar tahun 2021 biaya visum dapat dibebankan pada dana alokasi khusus yang dianggarkan pada provinsi.</p>
19	<p>Apakah ada ketentuan yang melindungi korban perkosaan yang bertujuan untuk mencegah hakim dan jaksa mengekspose riwayat seksual perempuan tersebut selama proses persidangan? YA/Tidak</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyebutkan di pasal 5 bahwa dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum; membenarkan terjadinya Diskriminasi terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.
20	<p>Adakah pasal dalam hukum acara pidana yang bertujuan menghindari reviktimisasi selama proses penuntutan dan persidangan? YA/Tidak</p> <p>Sebagaimana disampaikan pada jawaban atas pertanyaan 19, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 dimaksudkan untuk melindungi reviktimisasi pada korban dalam persidangan.</p>

16	<p>Selain yang telah disebutkan pada jawaban dari pertanyaan No. 19, PERMA ini mengatur bahwa apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping. <p>Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau c. berdasarkan keputusan LPSK, perempuan yang berhadapan dengan hukum diputuskan berada dalam program perlindungan saksi/korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan atau hambatan secara fisik maupun psikologis. <p>Selain PERMA, ada juga SE Jaksa Agung No. 007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan mengatur agar jaksa penuntut umum yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah kekerasan terhadap perempuan c. Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan (KDRT, perdagangan orang dan perlindungan anak) ataupun pernah mengikuti seminar tentang Penanganan HAM; Gender; KDRT; tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan anak;
----	--

d. Bahwa apabila terdapat 2 (dua) perkara yaitu perempuan sebagai korban kekerasan dan di sisi lain yang bersangkutan sebagai tersangka/terdakwa, agar ditunjuk Jaksa Penuntut Umum yang sama dalam penanganan kedua perkara tersebut.

Aturan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menghalangi reviktimisasi korban dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sayangnya, hingga kini aturan ini tidak dikenali secara luas oleh para penuntut umum akibat minimnya sosialisasi di tingkat internal. Selain itu juga ada keterbatasan dana untuk melakukan pelatihan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Upaya menghalangi reviktimisasi juga dimulai di tingkat pemeriksaan awal di Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29 Perkap Nomor 8 tahun 2009:

Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan: a. diperiksa di ruang khusus perempuan; b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan; c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum; dan d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Guna menguatkan upaya memberikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk perkosaan, pada tahun 2011 dibentuk nota kesepahaman antara Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kemudian diperbarui tahun 2017, dengan memperluas para pihak melibatkan Kementerian dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, LPSK dan Peradi untuk berkoordinasi dan mengupayakan proses hukum yang lebih berperspektif keadilan gender.

Dalam upaya perlindungan bagi perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, sesuai UU No. 31 tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki sejumlah kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk korban kekerasan seksual. Pada Pasal 12A, kewenangan ini termasuk mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengelola rumah aman; memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; dan melakukan pengamanan dan pengawalan.

	<p>Di tingkat daerah rumah aman juga menjadi salah satu layanan penting untuk perlindungan korban. Namun dari 96 kebijakan layanan melalui peraturan daerah yang menyatakan layanan ini, hanya 2 (dua) daerah yang secara khusus menganggarkannya.</p> <p>Sebagai tambahan, ada juga Peraturan Presiden No 75/ 2020 yang mengatur mengenai hak korban anak dan saksi anak. Anak adalah mereka yang di bawah 18 tahun. Hak-hak tersebut termasuk jaminan perlindungan mental, fisik , dan sosial/ ekonomi untuk korban dan saksi anak, rehabilitasi medis dan sosial, dan hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.</p> <p>Pihak Kejaksaan menginformasikan bahwa mereka sedang menyiapkan pedoman akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses penuntutan. Pedoman ini diharapkan dapat memuat terobosan hukum seperti mekanisme untuk megambil kesaksian di luar pengadilan, pendekatan keadilan retribusi yang hukumannya mengandung aspek membuat pelaku menjadi “sembuh”, dan adanya mekanisme pra persidangan yang memungkinkan jaksa penuntut umum bertemu dengan para saksi atau korban dalam tahap pra penuntutan atau investigasi. Pertemuan ini akan memungkinkan jaksa penuntut umum untuk menyelidiki kondisi saksi dan kesiapan saksi dan/atau korban untuk diperiksa dalam persidangan. Selain itu, pedoman ini juga akan mengatur mengenai perlindungan privasi korban dalam proses penggalan informasi di persidangan.</p>
	<p>Perang dan/atau Konflik</p>
21	<p>Apakah perkosaan dipidana sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan? YA/Tidak</p> <p>UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya mengenali 2 bentuk pelanggaran HAM berat yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.</p> <p>Definisi Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan</p>

	<p>seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid.</p> <p>Sedangkan untuk definisi kejahatan genosida tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Hingga saat ini kejahatan perang belum dikenali/belum diatur dalam sistim hukum Indonesia. Untuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan militer, berlaku proses peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.</p>
22	<p>Adakah ketentuan kadaluarsa dalam penuntutan perkosaan dalam konteks kejahatan perang? YA/Tidak</p> <p>Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa, sebagaimana diatur pada Pasal 46, yang berbunyi:</p> <p><i>“Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.”</i></p>
23	<p>Adakah pasal yang secara eksplisit mengecualikan ketentuan kadaluarsa untuk kasus perkosaan yang dilakukan dalam perang atau konflik bersenjata? YA/Tidak</p> <p>Selain penegasan tentang tidak adanya masa kadaluarsa bagi pemeriksaan hukum atas tindak pelanggaran HAM yang berat, tidak ada pembatasan pada tindak perkosaan yang dapat diajukan di dalam konteks pelanggaran HAM berat tersebut.</p> <p>Hanya saja, pembatasan terjadi akibat definisi perkosaan dalam UU Pengadilan HAM ini juga mengacu pada definisi yang sangat terbatas di dalam KUHP tentang perkosaan. Hukum acara Pengadilan HAM secara umum mengacu pada KUHP sekalipun proses beracara telah diatur terpisah mengenai penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Karenanya, terkait pembuktian kasus perkosaan sama sulitnya dengan tindak pidana dalam konteks biasa karena alat bukti tetap mengacu pada KUHP.</p>

	<p>Persoalan lain, tindak perkosaan dalam konteks pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU ini baru dapat disidangkan ketika persidangan <i>ad hoc</i> untuk tindakan pelanggaran HAM berat tersebut diusulkan oleh DPR dan dibentuk dengan Keputusan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Pengadilan HAM.</p> <p>Dalam sidang pengadilan <i>ad hoc</i> untuk peristiwa terkait referendum Timor Timur (sekarang Timor Leste), meskipun tindak perkosaan dan perbudakan seksual ada di dalam penuntutan tetapi tidak menjadi bagian dalam putusan pengadilan. Sebaliknya, kasus-kasus perkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya di dalam berbagai pelanggaran HAM di masa lalu (sebelum UU ini disahkan) masih tertunda karena persidangan <i>ad hoc</i> HAM belum digelar.</p>
24	<p>Apakah Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional sudah diratifikasi? YA/Tidak</p> <p>Indonesia belum meratifikasi ICC meskipun pengaturan pada Statuta Roma diadopsi sebagian di dalam UU Pengadilan HAM yaitu UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU ini dikenali 2 (dua) jenis tindak pidana pelanggaran HAM berat yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.</p> <p>Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik dan penyidik, yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan. Sejauh ini Komnas HAM sudah menyelesaikan laporan untuk sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi dalam beberapa kasus, laporan tersebut dikembalikan oleh jaksa karena dianggap tidak cukup bukti. Sebagai hasilnya, hingga sekarang pengadilan HAM untuk kasus-kasus tersebut belum terbentuk.</p> <p>Komnas Perempuan meskipun tidak memiliki kewenangan pro justisia seperti Komnas HAM, juga melakukan sejumlah pendokumentasian terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hasil pendokumentasian tersebut juga sudah dipublikasikan dan diserahkan ke berbagai pemangku kepentingan seperti Komnas HAM, DPR, Kejaksaan, dll.</p> <p>Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan pada kasus Mei 1998, konflik Papua, Aceh, Poso dan peristiwa 1965 didapati bahwa kekerasan seksual, khususnya perkosaan, penyiksaan seksual dan eksploitasi seksual terjadi dalam berbagai situasi konflik di Indonesia. Berlarut-larutnya proses pembentukan</p>

	<p>pengadilan HAM dan terbatasnya perumusan tindak pidana perkosaan dan kekerasan seksual dalam sistim hukum Indonesia telah menyebabkan korban kekerasan itu terus-menerus terhambat untuk mendapatkan pemulihan.</p>
	<p>Data</p>
25	<p>Tolong informasikan data mengenai berapa jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan, yang diproses penuntutan dan yang mendapatkan sanksi, untuk kurun waktu 2-5 tahun terakhir</p> <p>Hingga saat ini, tidak ada data terintegrasi mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk data perkosaan, yang tersedia dalam data nasional di Indonesia. CATAHU yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan masih menjadi referensi utama karena data yang digunakan dikumpulkan dari berbagai pihak di seluruh provinsi dan dari institusi relevan lainnya di tingkat nasional.</p> <p>Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam 5 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah kasus-kasus perkosaan/kekerasan seksual yang dilaporkan oleh lembaga pendampingan korban lebih tinggi jumlahnya dibandingkan yang dilaporkan oleh kepolisian (UPPA), dan jumlah kasus yang dilaporkan oleh Kepolisian lebih tinggi jumlahnya daripada yang dilaporkan oleh lembaga peradilan (PN).</p> <p>Untuk tahun 2019, data perkosaan dan persetubuhan (tidak termasuk pencabulan dalam KUHP yang sebetulnya beririsan dengan perkosaan) yang dicatatkan Komnas Perempuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o perkosaan yang dilaporkan kepada lembaga layanan pemerintah, WCC& LSM dan rumah sakit: 2139 kasus o data dari kepolisian (UPPPA): 604 kasus o data Pengadilan Negeri: 371 kasus <p>Bila dihimpun dari data 2016-2019, jumlahnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> o data masuk dari lembaga layanan pemerintah, WCC &LSM dan rumah sakit: 8964 kasus, o data dari UPPA sebesar 2673 kasus, o pengadilan negeri mencatat k 1974 kasus. <p>Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah laporan kasus perkosaan di kepolisian hanya sekitar 29% dari yang diterima oleh lembaga layanan di tingkat pertama. Sekitar 70% dari kasus yang dilaporkan kepolisian diputus oleh pengadilan, atau sekitar 22% dari jumlah kasus yang diterima lembaga layanan.</p>

	<p>Sementara itu dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHN) yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mengenai pertama kali perempuan melakukan hubungan seks, menunjukkan bahwa 164 responden dari 8757 melakukannya hubungan seks secara terpaksa. Survei dilakukan tahun 2016 terhadap perempuan berusia 15-64 tahun. Menimbang bahwa ada sekitar 86,1 juta perempuan usia produktif di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa 1 dokumen wawancara merepresentasikan pengalaman 10.000 perempuan. Terakhir, ada proses perbaikan terkait pengumpulan data nasional mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan. Upaya ini dilakukan oleh Komnas Perempuan melalui penerbitan CATAHU. Saat ini, KPPPA sedang melakukan perbaikan sistem informasi daring untuk perlindungan perempuan dan anak melalui program SIMFONI PPA.</p>
	<p>Informasi Lain</p>
<p>26</p>	<p>Tolong jelaskan hambatan khusus dan hambatan lainnya untuk melaporkan dan menuntut kasus perkosaan dan meminta pertanggungjawaban pelaku dalam sistem hukum dan konteks sosial,, yang belum diungkapkan dalam penjelasan di atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Stagnansi perubahan hukum untuk memperluas definisi perkosaan dan mengubah hukum Acara Pidana agar juga berorientasi kepada kondisi/kepentingan korban o Hukum Pidana yang tidak mampu menjangkau semua bentuk kekerasan seksual o Terbatasnya integrasi layanan pemulihan untuk korban dengan sistem peradilan pidana; o Sistem data dan pelayanan yang belum terintegrasi o <i>Rape Culture</i> yang menyalahkan korban yang masih dimiliki oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat luas; o Penegakan hukum yang masih lemah, terutama ketika pelaku adalah pejabat publik/apparat/elit/tokoh di masyarakat. o Keterkaitan kasus femisida yang masih belum dicakup dalam kerangka hukum. Dalam hal ini ketika tindak pidana pembunuhan dengan perkosaan dilakukan maka akan dicatat sebagai satu kasus saja yaitu kasus yang memiliki dampak paling berat terhadap korban (pembunuhan) o Pluralisme hukum, terutama dalam kaitannya dengan hukum adat dan pelaksanaan otonomi daerah.

- o Tenaga Kesehatan, termasuk bidan, masih sulit melakukan advokasi. Meskipun setiap tahun mereka menerima paling sedikit sekitar 3-4 kasus perkosaan terhadap istri/pasangan. Selain tidak mengetahui bagaimana cara melaporkannya, kasus kadang-kadang tidak dapat diproses karena bidan tidak mau mengelaborasi kasusnya.

Meski upaya transformasi hukum telah didesakkan selama lebih dua dekade, perubahannya terasa stagnan dan bahkan cenderung mundur. Hal ini ditunjukkan dengan keengganan DPR untuk menetapkan ajuan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PTPKS) yang memuat definisi lebih komprehensif tentang perkosaan dan bentuk-bentuk tindak pidana seksual lainnya berdasarkan pengalaman Perempuan Indonesia, hukum acara pidana yang lebih progresif serta kewajiban-kewajiban pemulihan korban selain pembedanaan pelaku.

Stagnansi ini juga ditemukan dalam pembahasan revisi KUHP. Seperti juga dalam pembahasan RUU PTPKS, pembahasan mengenai kejahatan perkosaan bercampur aduk dengan desakan untuk melakukan kriminalisasi tindakan-tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap moralitas publik, seperti zina baik yang dilakukan oleh sesama yang belum menikah dan maupun yang satu pihak telah menikah dan tidak membutuhkan pengaduan dari pasangan dari pihak yang telah menikah itu untuk dapat diajukan proses hukumnya.

Dalam penanganan kasus, sistem data yang tidak terintegrasi menyebabkan korban harus mengulang-ulang testimoni. Juga, sikap menyalahkan korban masih kerap ditemukan di kalangan aparat penegak hukum, meski telah ada kebijakan yang perlu dirujuk oleh dan pelatihan telah dilakukan untuk polisi, jaksa dan hakim.

Komnas Perempuan mengamati bahwa kasus-kasus perkosaan juga sangat sulit diajukan ke proses hukum terutama ketika pelaku adalah pejabat publik/aparat/elit/tokoh di masyarakat. Intervensi pelaku pada proses hukum menjadi penghalang bagi korban mendapatkan keadilan. Bahkan korban akan berhadapan dengan kemungkinan kriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Hal lain yang dicatat Komnas Perempuan sebagai halangan dalam pengungkapan perkosaan adalah ketika berkaitan dengan kasus femisida. Dalam pengamatan Komnas Perempuan berdasarkan berita media massa daring, ada peningkatan kasus

femisida di mana korban diperkosa, ditelanjangi dan dibunuh. Pencatatan kasus difokuskan pada tindak pembunuhan. Femisida diperlakukan sebagai jenis pembunuhan umumnya, dengan pemberatan, sesuai dengan pasal KUHP sebagai berikut:

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Penting untuk menggarisbawahi bahwa tidak ada pemberatan yang eksplisit ketika pembunuhan dilakukan karena dilakukan berbasis gender dan disertai dengan tindak-tanduk kekerasan berbasis gender lainnya, terutama perkosaan. Karenanya dalam usulan revisi KUHP, Komnas Perempuan mengusulkan adanya pengaturan khusus tentang femisida. Juga penyesuaian ancaman pidana pemberatan perkosaan yang dilakukan secara terencana dan dilakukan dengan pembunuhan sebagai bagian dari rencana tindak kejahatan berbasis gender, bukan sekadar akibat pemberatan pidana perkosaan yang berakibat kematian, yang diancam dengan pidana yang lebih ringan daripada pasal 339 & 340, yaitu menurut pasal 291 adalah maksimal 15 tahun.

Sebagai tambahan, Indonesia mengadopsi pendekatan pluralisme hukum, baik atas hukum adat maupun khususnya di Aceh kewenangan menggunakan hukum agama (Islam) dalam memutus tindak pidana.

Ketika hukum adat telah dilakukan, korban dihalangi untuk menindaklanjuti perkaranya ke kepolisian. Padahal, kerap mekanisme dalam hukum adat tidak memberikan kesempatan pada korban untuk mengajukan keinginannya dan penyelesaiannya lebih menekankan pada “penyucian komunitas” dan “harmoni”. Pemberlakuan “mekanisme adat”


juga dilaporkan oleh lembaga pendamping korban di Papua sebagai cara yang ditempuh untuk mengurangi kemungkinan konflik meluas akibat tindakan perkosaan. Konflik yang dimaksud dapat berupa bentrokan fisik antar keluarga, antar fam/marga, atau bahkan antar suku.

Sementara itu, persoalan dalam peraturan daerah di Aceh, Qanun No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat adalah sbb:

- o Perkosaan dengan mudah dikaburkan sebagai perbuatan yang melanggar moral publik karena secara keseluruhan, qanun ini bermasalah sebab menggunakan konstruksi moralitas yang mengkriminalkan ekspresi seksualitas dan intimasi, seperti pada pemidaan tentang *khalwat* (berdua-duaan), *ikhtilath* (bermesraan), zina (persetubuhan di luar perkawinan), hubungan seksual sejenis.
- o Pengaturan tentang perkosaan mengadopsi definisi yang lebih luas tentang perkosaan, yaitu “hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”
- o Mengenai sanksi, pengaturannya sebagai berikut:
 - o *Butir 48*: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkoasaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
 - o *Butir 49*: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkoasaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

	<ul style="list-style-type: none"> o <i>Butir 50</i>: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. o <i>Butir 51 (1)</i>: <ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku. o Pengaturan tentang perkosaan juga berpotensi lebih besar dalam mengkriminalkan perempuan korban dengan tuduhan pelaporan palsu (<i>qadzaf</i>) ketika tidak bersedia bersumpah di hadapan hakim tentang peristiwa yang menimpanya. Tidak ada pengaturan yang memastikan penolakan ini tidak didasarkan oleh kondisi korban secara psikologis dan ancaman lain yang menyebabkan ia menolak atau tidak mampu melakukan sumpah tersebut. Korban dalam kondisi ini, ia diancam hukuman pidana cambuk 80 kali (Pasal 54). o Aturan tentang perkosaan juga memuat potensi impunitas pelaku. Adanya sumpah dari pelaku bahwa ia tidak melakukan tindak perkosaan dihadapkan dengan sumpah korban pada peristiwa perkosaan ketika dianggap tidak cukup bukti. Dalam kondisi ini, kasus dianggap selesai (Pasal 56).
--	---

- o Selain perlindungan terhadap korban yang tidak diatur, persoalan lain dari qanun Aceh ini adalah bentuk hukuman cambuk yang lebih diutamakan. Hasil pemantauan masyarakat sipil di Aceh (2019) menunjukkan bahwa penggunaan hukuman cambuk menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan dan terhambat pemulihannya. Hal ini karena (a) hukuman cambuk dapat dilakukan secara bertahap jika pelaku/terpidana dipandang tidak dalam kondisi sehat/mampu melaksanakan hukuman, b) hukuman dapat dilakukan hanya dalam 1 hari dan kemudian pelaku bebas. Dalam kasus di Aceh Selatan, pelaku langsung mengucapkan terima kasih kepada pengacara karena dapat menjalani hukuman cambuk, dan mengunjungi korban/keluarga untuk menyatakan bahwa ia sudah bebas dan akan tetap tinggal di dekat korban. Pada kasus ini, korban bukan saja merasa tidak adil karena dampak perkosaan yang ia tanggung, tetapi juga ketakutan akibat kunjungan pelaku dan fakta bahwa pelaku akan tetap bertempat tinggal di dekatnya. Upaya untuk merevisi qanun untuk mengeluarkan tindak pidana perkosaan atau menghentikan penggunaan hukum cambuk sebagai satu-satunya hukuman masih belum membuahkan hasil, kecuali untuk kasus korban anak yang menurut SE Mahkamah Agung No. 10/2020 harus mengacu pada hukum nasional mengenai UU Perlindungan Anak.
- o Dalam kasus kekerasan seksual dalam ranah domestik yang semestinya menggunakan UU PKDRT, Aceh justru menggunakan Qanun. Dalam hal ini, korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Tidak akan mendapatkan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.



IV
Laporan Final Pelapor Khusus untuk
Tema “Perkosaan Sebagai
Pelanggaran HAM yang Berat dan
Sistematis dan Kekerasan terhadap
Perempuan Berbasis Gender”





Majelis Umum

Distr.: Umum
19 April 2021

Sumber: Bahasa Inggris

Dewan Hak Asasi Manusia

Sidang keempat puluh tujuh

21 Juni–9 Juli 2021

Agenda ke-3

Pemajuan dan perlindungan seluruh hak asasi manusia, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya, termasuk hak atas pembangunan

Perkosaan sebagai pelanggaran HAM berat, sistematis, dan meluas, sebuah kejahatan dan manifestasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan, serta pencegahannya

Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya, Dubravka Šimonović

Rangkuman

Dalam laporan ini, yang diajukan sesuai dengan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 41/17, Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya, Dubravka Šimonović, menggambarkan kegiatan yang telah dilakukannya dan membahas tema perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sistematis, dan meluas, sebuah kejahatan dan manifestasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan, serta pencegahannya.

I. Pendahuluan

1. Laporan dari Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya, Dubravka Šimonović, disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia sesuai dengan resolusi 41/17. Dalam laporan ini, Pelapor Khusus membahas perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sistematis dan meluas, sebuah kejahatan dan manifestasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, serta menyajikan rekomendasi untuk pencegahannya melalui harmonisasi hukum pidana nasional dengan standar internasional dan yurisprudensi tentang perkosaan, baik di masa damai maupun di dalam konflik. Laporan ini disertai dengan kerangka kerja untuk model legislasi tentang perkosaan, yang dimaksudkan sebagai alat harmonisasi.¹

A. Kegiatan yang dilakukan oleh Pelapor Khusus

2. Pandemi penyakit virus korona (COVID-19) terus mempengaruhi kegiatan Pelapor Khusus, yang sebagian besar berlanjut secara daring.

3. Pada 14 Mei 2020, Pelapor Khusus menyelenggarakan pertemuan ke delapan *Platform* Mekanisme Ahli Independen tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (EDVAW), yang diadakan secara daring.² *Platform* tersebut kemudian mengeluarkan pernyataan bersama tentang COVID-19 dan peningkatan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan.³

4. Pada 1 Oktober 2020, Pelapor Khusus berpartisipasi secara langsung dalam pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum pada peringatan dua puluh lima Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan: Aksi untuk Kesetaraan, Pembangunan dan Perdamaian, dan menyampaikan pernyataan yang menyerukan agar kekerasan terhadap perempuan dimasukkan sebagai agenda tetap (*standing item*) dalam agenda

1 A/HRC/47/26/Add.1.

2 Lihat www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/14May2020_EDVAW_Platform_meeting_report.docx.

3 Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), "Joint statement by the Special Rapporteur and the EDVAW Platform of women's rights mechanisms on COVID-19 and the increase in violence and discrimination against women", 14 Juli 2020.

Komisi tentang Status Perempuan, dalam rangka percepatan pemberantasannya.⁴

5. Pada 9 Oktober 2020, Pelapor Khusus berbicara kepada Majelis Umum melalui konferensi video untuk mempresentasikan laporan tematiknya tentang perpotongan antara pandemi COVID-19 dan pandemi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan fokus pada kekerasan dalam rumah tangga dan inisiatif “perdamaian dalam rumah”.⁵ Setelah presentasi laporannya, ia terlibat dalam dialog konstruktif dengan 22 Negara Anggota.

6. Pada 30 Oktober 2020, Pelapor Khusus mengeluarkan permintaan terhadap informasi dan data di bawah inisiatif “Femicide Watch”, sementara pada 23 November, dalam sebuah pernyataan pers yang didukung oleh 50 pemegang mandat hak asasi manusia independen lainnya, ia menekankan kembali permintaan tahunannya untuk pembentukan badan pengawas atau observatorium femisida.⁶

7. Pada 24 November 2020, Pelapor Khusus bertemu dengan kelompok kerja tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan untuk membahas kerja sama mereka untuk mengembangkan panduan pelaksanaan rekomendasi umum Komite No. 35 (2017), yang akan menjadi latar belakang untuk mempersiapkan protokol opsional tentang kekerasan berbasis gender, seperti yang direkomendasikan oleh Pelapor Khusus, jika Negara Anggota memutuskan untuk melakukannya.

B. Perkosaan sebagai pelanggaran HAM berat, sistematis dan meluas, sebuah kejahatan dan manifestasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan

8. Secara global, 1 dari 3 perempuan dan anak perempuan pernah menjadi korban kekerasan berbasis gender, sementara 1 dari 10 anak perempuan pernah menjadi korban

4 Lihat www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/High_Level_Meeting_Statement.docx.

5 A/75/144.

6 OHCHR, “Urgent action needed to end pandemic of femicide and violence against women, says UN expert”, 23 November 2020.

perkosaan.⁷ Perkosaan telah dikriminalisasi di banyak Negara, namun tetap menjadi salah satu kejahatan yang paling luas, dengan mayoritas pelakunya menikmati impunitas dan mayoritas korban perempuan tidak melaporkannya.⁸

9. Saat ini, kerangka dan yurisprudensi hak asasi manusia internasional mengakui perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan manifestasi dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan yang dapat dianggap sebagai penyiksaan. Di bawah hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, perkosaan dapat merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau tindakan konstitutif sehubungan dengan genosida ketika unsur-unsur lain dari kejahatan tersebut ada.⁹

10. Namun, standar internasional tersebut belum sepenuhnya diterapkan di tingkat nasional. Negara meng-kriminalisasi perkosaan dengan menggunakan definisi yang berbeda-beda (berdasarkan kekerasan atau kurangnya persetujuan (*consent*)), melindungi orang yang berbeda-beda (hanya perempuan atau semua orang), termasuk atau tidak termasuk perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), mencakup berbagai jenis penetrasi, menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang berbeda-beda, menetapkan durasi hukuman yang berbeda-beda, menetapkan penuntutan perkosaan *ex officio* atau *ex parte*, dan memberikan atau tidak memberikan sama sekali pembatasan waktu kadaluwarsa yang berbeda-beda untuk penuntutannya.

11. Selain itu, implementasinya dipengaruhi oleh konteks umum seputar berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, mitos, dan stereotip berbasis gender tentang perkosaan oleh media dan sistem peradilan pidana.

7 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *Violence against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Global and Regional Estimates for Non-Partner Sexual Violence against Women* (Jenewa, 2021); dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children* (New York, 2014).

8 Di beberapa yurisdiksi, istilah “kekerasan seksual” digunakan untuk mencakup perkosaan dan manifestasi-manifestasi lain dari kekerasan seksual.

9 Resolusi Dewan Keamanan 1820 (2008).

12. Semua faktor ini berkontribusi pada fakta bahwa perkosaan sering kali tidak dilaporkan. Kalaupun perkosaan dilaporkan, penuntutan jarang dilakukan; kalaupun penuntutan dilakukan, penuntutan jarang dilakukan dengan cara yang sensitif gender dan sering kali menghasilkan hukuman yang ringan, reviktimisasi korban, dan tingkat erosi yang tinggi, sehingga menghasilkan normalisasi perkosaan, budaya perkosaan atau budaya diam tentang perkosaan, stigmatisasi korban dan impunitas bagi pelaku.

13. Kegagalan pemerintah untuk mengatasi seluruh faktor struktural, normatif, dan kebijakan yang mengakibatkan impunitas bagi pelaku kini ditantang oleh banyak pawai dan protes perempuan, gerakan feminis, gerakan *Me Too*, dan gerakan masyarakat sipil yang memecah kebisuhan tentang perkosaan. Contohnya termasuk yang ada di Chili,¹⁰ Spanyol,¹¹ dan India.¹²

14. Laporan terbaru tentang perkosaan oleh organisasi masyarakat sipil juga menyoroti keterbatasan undang-undang, kebijakan, dan praktik di tingkat nasional dan internasional. Sebagai contoh, *Equality Now* mempublikasikan sebuah gambaran umum tentang kesenjangan utama dalam undang-undang tentang perkosaan;¹³ Amnesty International memproduksi rekomendasi untuk Mahkamah Pidana Internasional dan gambaran umum situasi di Eropa;¹⁴ International Women's Rights Action Watch Asia Pasifik berfokus pada standar hak asasi manusia dalam undang-undang

10 Sebuah lagu oleh grup Chili Las Tesis, "*Un violador en tu camino*" ("Seorang pemerkosa di jalanmu"), telah menjadi seruan di beberapa tempat di seluruh dunia.

11 Perkosaan secara berkelompok (*gang rape*) terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun pada tahun 2016 dalam kasus *La Manada* (Kawan-an Serigala) mengakibatkan perubahan terhadap definisi perkosaan di bawah undang-undang Spanyol.

12 Pada tahun 2012, seorang perempuan berusia 23 tahun diperkosa secara berkelompok dan dibunuh di sebuah bus, yang memunculkan protes keras dan berujung pada perubahan undang-undang.

13 Equality Now, *The World's Shame: The Global Rape Epidemic – How Laws Around the World Are Failing to Protect Women and Girls from Sexual Violence* (2017).

14 Amnesty International, "Rape and sexual violence: human rights law and standards in the International Criminal Court" (2008) dan "Right to be free from rape: overview of legislation and state of play in Europe and international human rights standards" (2018).

nasional;¹⁵ dan Sisters For Change membuat laporan tentang kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan dan kekerasan seksual di seluruh Persemakmuran.¹⁶

15. Sejumlah besar badan-badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun regional telah menerbitkan pedoman yang signifikan tentang standar yang berlaku tentang kekerasan terhadap perempuan, tetapi tidak ada laporan tematik yang holistik dan spesifik tentang perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat hal ini, dan sebagai pengakuan atas pergeseran umum dalam persepsi dan penolakan publik terhadap kekerasan seksual dan perkosaan—yang belum diikuti oleh perubahan hukum yang diperlukan dari sebagian besar undang-undang pidana konservatif di tingkat nasional—Pelapor Khusus memutuskan untuk mendedikasikan laporan ini dengan tema perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dengan fokus pada tanggung jawab Negara untuk mencegah dan memberantasnya.

16. Meskipun banyak dari rekomendasi Pelapor Khusus dalam laporan ini yang juga berlaku untuk kriminalisasi dan penuntutan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, laporan ini secara khusus difokuskan pada perkosaan untuk mencerminkan perkembangan di tingkat internasional yang juga membedakannya dari jenis-jenis kekerasan seksual lainnya dan mendefinisikan unsur-unsur konstitutifnya. Walaupun di beberapa Negara perkosaan dikriminalisasi sebagai bentuk penyerangan seksual, diperluas dari definisi sempit sebelumnya tentang perkosaan, perbedaan terminologi ini tidak menjadi hambatan untuk perbandingan terkait dengan harmonisasi elemen konstitutif untuk definisi, kriminalisasi, dan penuntutannya. Berfokus pada perkosaan, laporan ini juga menghubungkan unsur-unsur konstitutif definisinya dengan ketentuan hukum pidana lain yang sama pentingnya, seperti keadaan yang meringankan, pembatasan waktu kadaluwarsa dan usia persetujuan seksual, serta ketentuan hukum acara pidana tentang perlindungan korban/penyintas, untuk membahas semua hal tersebut sebagai ketentuan yang

15 International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, *Addressing Rape as a Human Rights Violation: The Role of International Human Rights Norms and Instruments* (Kuala Lumpur, 2007).

16 Sisters For Change, *The Criminalisation of Marital Rape and Intimate Partner Sexual Violence across the Commonwealth* (London, 2019).

saling terkait dari kerangka hukum yang diperlukan untuk kriminalisasi perkosaan yang efektif.

17. Dalam penyusunan laporan ini, pada 27 Mei 2020 Pelapor Khusus mengadakan pertemuan kelompok ahli secara daring, bekerja sama dengan *Equality Now*. Hasil pertemuan tersebut adalah laporan tentang perkosaan sebagai pelanggaran HAM berat dan sistematis dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang melengkapi laporan ini.¹⁷

18. Untuk mengumpulkan informasi tentang kriminalisasi perkosaan dalam undang-undang nasional saat ini, Pelapor Khusus menyebarkan kuesioner kepada Negara dan pemangku kepentingan lainnya pada 9 April 2020.¹⁸ Sebanyak 207 tanggapan yang diterima, bersama dengan informasi yang tersedia untuk umum, mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara kewajiban Negara dan standar hak asasi manusia internasional tentang perkosaan.¹⁹

19. Dalam laporan ini, Pelapor Khusus membahas tanggung jawab utama Negara untuk secara efektif dan dengan uji tuntas mencegah, mengkriminalisasi, dan menuntut perkosaan sesuai dengan standar hukum internasional, yang berlaku baik di masa damai maupun di dalam konflik, dengan:

- (a) Memberikan gambaran umum tentang standar hak asasi manusia dan hukum pidana internasional yang berlaku dan yang diperlukan untuk kriminalisasi dan penuntutan perkosaan yang efektif, berdasarkan pendekatan yang berpusat pada korban;
- (b) Mendukung dan mendorong proses peninjauan dan penyesuaian hukum dan praktik pidana nasional dengan standar internasional tentang perkosaan;
- (c) Memberikan rekomendasi tentang kriminalisasi dan penuntutan perkosaan, yang, bersama dengan model legislasi tentang perkosaan, dimaksudkan sebagai alat

17 Dapat diakses di http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Call_on_Rape/EGM_EN-SR_Report.pdf.

18 Kuesioner dan tanggapannya dapat diakses di <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRVAV.aspx>.

19 Pelapor Khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mengirimkan tanggapan, yang banyak di antaranya bahkan melampaui kuesioner, dan kepada Christine Chinkin dan Jane Connors, yang memberikan komentar mereka terhadap draf laporan.

harmonisasi untuk membandingkan dan menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional.

II. Kerangka hukum internasional tentang perkosaan

A. Evolusi hukum hak asasi manusia internasional

20. Hukum hak asasi manusia internasional telah mengambil langkah progresif dalam membingkai perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia melalui tiga jalur konseptual utama: (a) sebagai bentuk spesifik kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan di bawah kerangka anti-diskriminasi perempuan; (b) sebagai penyiksaan di bawah kerangka penyiksaan; dan (c) sebagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti perdagangan orang, penjualan anak, perbudakan, kawin paksa, dan pernikahan dini dan pernikahan anak. Perkosaan adalah pelanggaran terhadap berbagai hak asasi manusia, termasuk hak atas integritas tubuh, hak atas otonomi dan otonomi seksual, hak atas privasi, hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, hak perempuan atas kesetaraan di depan hukum, dan hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, penyiksaan dan perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya.

21. Perkosaan, sebagai salah satu bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, secara khusus disebutkan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam rekomendasi umum No. 19 (1992) tentang kekerasan terhadap perempuan, yang menyebut perkosaan sebagai manifestasi kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.

22. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, instrumen internasional universal pertama yang memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan, memasukkan “perkosaan” dan “perkosaan dalam perkawinan” sebagai bentuk kekerasan dalam pasal 2.

23. Deklarasi dan Program Aksi Wina, tahun 1993, menetapkan bahwa penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah kewajiban hak asasi manusia Negara, dan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata adalah pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia

internasional. Dengan demikian juga mempertanyakan pembagian tradisional di mana hukum humaniter internasional diterapkan pada kekerasan dalam konflik dan hukum hak asasi manusia internasional diterapkan untuk perkosaan dalam keadaan reguler.

24. Deklarasi dan *Platform Aksi Beijing*, tahun 1995, mengakui perkosaan sebagai manifestasi kekerasan dalam keluarga dan masyarakat, dan praktik sistematis perkosaan dalam konflik sebagai instrumen perang yang disengaja merupakan kejahatan perang.

25. Di tingkat regional, Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Penghukuman, dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan (Konvensi Belém do Pará), tahun 1994, adalah perjanjian internasional pertama tentang kekerasan terhadap perempuan, yang mengidentifikasi perkosaan sebagai manifestasi dari kekerasan tersebut. baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

26. Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk tentang Hak Perempuan di Afrika (Protokol Maputo), tahun 2003, secara khusus mewajibkan Negara Pihak untuk memberlakukan undang-undang untuk mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan pasal 4 (2), Negara-negara Pihak diwajibkan untuk memberlakukan dan menegakkan hukum untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk seks yang tidak diinginkan atau dipaksakan baik kekerasan tersebut terjadi di tempat pribadi atau di tempat umum, dan berdasarkan pasal 14 (2) (c), Negara pihak berkewajiban untuk melindungi hak-hak reproduksi perempuan dengan mengizinkan aborsi medis dalam kasus perkosaan. Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk mengadopsi pada tahun 2017 pedomannya tentang memberantas kekerasan seksual dan konsekuensinya di Afrika.

27. Mandat Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya ditetapkan pada tahun 1994 dan merupakan mekanisme hak asasi manusia pertama yang dipercayakan untuk berfokus secara khusus pada kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya sebagai pelanggaran hak asasi manusia.²⁰ Dalam laporan pertama pemegang mandat tersebut

20 Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1994/45.

kepada Komisi Hak Asasi Manusia, pada 1995, perkosaan diidentifikasi sebagai manifestasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.²¹ Pada saat itu mantan Pelapor Khusus melihat persetujuan (*consent*) sebagai garis pemisah hukum antara perkosaan dan hubungan seksual;²² menyampaikan keprihatinan utamanya mengenai status kriminalisasi dan penuntutan perkosaan, terutama perkosaan dalam perkawinan; dan merekomendasikan agar definisi perkosaan didasarkan pada kurangnya persetujuan, dengan lingkup yang diperluas untuk mencakup semua jenis penetrasi. Ia meninjau isu-isu seperti persyaratan pembuktian untuk menguatkan pengaduan korban; standar penuntutan perkosaan, termasuk penggunaan riwayat seksual korban selama persidangan dan mekanisme untuk mencegah reviktimisasi; dan hukuman perkosaan.²³

28. Dalam 25 tahun berikutnya, pemegang mandat berturut-turut telah secara teratur membahas keterbatasan dalam kriminalisasi perkosaan dalam laporan mereka.²⁴ Misalnya, di Nepal, Pelapor Khusus memperdalam rekomendasi tentang penuntutan perkosaan mengenai perlunya meninjau ulang undang-undang batas waktu kadaluwarsa yang ketat yang menghalangi penuntutannya.²⁵ Setelah memukan bahwa undang-undang yang melarang atau memberlakukan pembatasan aborsi dalam kasus perkosaan mendiskriminasi perempuan, Pelapor Khusus telah merekomendasikan kepada Argentina dan Ekuador agar melegalkan aborsi dalam kasus perkosaan.²⁶

29. Pemegang mandat prosedur khusus lainnya dan badan-badan perjanjian hak asasi manusia juga telah menguraikan kekurangan dalam kriminalisasi perkosaan dalam observasi akhir, Pandangan tentang komunikasi individu, dan penyelidikan mereka. Baik Komite Menentang Penyiksaan maupun Komite Hak Asasi Manusia telah mengakui perkosaan sebagai penyiksaan.²⁷

21 E/CN.4/1995/42.

22 E/CN.4/1997/47, para. 36.

23 E/CN.4/1999/68.

24 Pemegang mandat telah meminta negara-negara yang tidak mengkriminalisasi perkosaan, seperti Arab Saudi (A/HRC/11/6/Add.3), untuk melakukannya.

25 A/HRC/41/42/Add.2.

26 Lihat A/74/137 dan A/HRC/44/52/Add.2.

27 Komite Menentang Penyiksaan, komentar umum No. 2 (2007); Komite Hak

30. Kemajuan lebih lanjut telah dicapai melalui pengembangan yurisprudensi pada kasus-kasus perkosaan tertentu, ketika badan-badan hak asasi manusia regional dan internasional menentukan sifat khusus kewajiban Negara untuk mengkriminalisasi dan menuntut perkosaan. Di tingkat regional, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika membingkai perkosaan sebagai penyiksaan di bawah Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan, dan kemudian mengembangkan konsep perkosaan sebagai penyiksaan dan pelanggaran hak perempuan atas privasi di bawah Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia.²⁸ Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika telah menentukan dalam yurisprudensinya bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh aktor Negara dan oleh aktor non-Negara dapat dianggap sebagai penyiksaan.²⁹

31. Demikian pula, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa pertama kali membuat keputusan sehubungan dengan perkosaan sebagai pelanggaran pasal 3 (larangan penyiksaan) dan 8 (hak untuk menghormati privasi dan kehidupan keluarga) dari Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental., dan membahas definisi perkosaan dalam kasus penting (*landmark case*) *M.C. v. Bulgaria* pada tahun 2003. Pengadilan menetapkan kewajiban positif Negara-negara untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana untuk menyelidiki dan menghukum perkosaan secara efektif. Pengadilan melakukan survei dengan pendekatan domestik dan internasional untuk mendefinisikan perkosaan dalam hukum pidana, dengan tujuan mengidentifikasi tren yang berkembang sehubungan dengan standar yang harus dipenuhi untuk mengkriminalisasi perkosaan secara efektif. Survei tersebut mencatat tren universal tentang kurangnya persetujuan sebagai elemen esensial dari perkosaan dan pelecehan seksual, dan menjelaskan bahwa setiap pendekatan yang kaku untuk penuntutan kejahatan tersebut, seperti memerlukan bukti perlawanan fisik, berisiko membiarkan jenis perkosaan tertentu tidak dihukum dan dengan demi-

Asasi Manusia, komentar umum No. 28 (2000).

28 Lihat Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, *Martín de Mejía v. Peru*, Laporan No. 5/1996, Kasus No. 10.970, Merit, 1 Maret 1996; dan *Ana, Beatriz and Celia González Pérez v. Mexico*, Laporan No. 53/2001, Kasus No. 11.565, Merit, 4 April 2001.

29 Lihat Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, *Rosendo Cantú et al. v. Mexico*, Putusan, 31 Agustus 2010; dan *López Soto et al. v. Venezuela*, Putusan, 26 September 2018.

kian membahayakan perlindungan efektif terhadap otonomi seksual individu. Disimpulkan bahwa perkosaan harus didefinisikan sebagai penetrasi seksual apa pun tanpa persetujuan korban dan bahwa “persetujuan harus diberikan secara sukarela, sebagai hasil dari kehendak bebas orang tersebut, dinilai dalam konteks keadaan sekitarnya”.³⁰

32. Komite Menentang Penyiksaan mengembangkan yurisprudensi yang menentukan bahwa perkosaan, ketika dilakukan oleh pejabat publik, atas dorongan mereka atau dengan persetujuan atau pembiaran mereka, merupakan penyiksaan.³¹

33. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dalam Pandangannya yang diadopsi pada 2010 tentang kasus perkosaan penting (*landmark rape case*) *Vertido v. Philippines*,³² menyimpulkan bahwa mitos dan stereotip mengenai perkosaan telah mempengaruhi hak korban atas pengadilan yang adil. Secara khusus, hakim persidangan telah memusatkan perhatian pada kepribadian dan perilaku korban, dan menganggap kurangnya bukti perlawanan fisik oleh korban sebagai indikasi persetujuan. Komite menetapkan bahwa seorang korban tidak boleh diharapkan untuk melawan secara fisik agar dapat melaporkan perkosaan secara kredibel.

34. Komite merekomendasikan agar Filipina meninjau kembali definisi perkosaan dalam undang-undangnya untuk menempatkan kurangnya persetujuan sebagai pusatnya, dan memberlakukan definisi kekerasan seksual yang memerlukan adanya “persetujuan jelas dan sukarela” dan bukti langkah-langkah yang diambil oleh terdakwa untuk memastikan apakah pelapor/penyintas memberikan persetujuan, atau mengharuskan tindakan tersebut dilakukan dalam “keadaan yang memaksa” dan memuat berbagai keadaan yang memaksa yang cakupannya luas.

35. Kemajuan hukum tersebut dikapitalisasi dan dikodifikasikan dan dikembangkan lebih lanjut dalam Konvensi Majelis Eropa tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan dalam Ru-

30 Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, *M.C. v. Bulgaria*, Aplikasi No. 39272/98, Putusan, 4 Desember 2003, para. 163 dan 166.

31 Lihat *V.L. v. Switzerland* (CAT/C/37/D/262/2005) dan *C.T. and K.M. v. Sweden* (CAT/C/37/D/279/2005).

32 CEDAW/C/46/D/18/2008.

mah Tangga (Konvensi Istanbul), yang diadopsi pada 2011.³³ Konvensi Istanbul memuat definisi kekerasan seksual pertama yang mengikat secara hukum, termasuk perkosaan. Berdasarkan pasal 36, Negara-negara Pihak berkomitmen untuk mengkriminalisasi tindakan yang disengaja dengan melakukan penetrasi vagina, anal atau oral non-konsensual yang bersifat seksual ke tubuh orang lain dengan bagian tubuh atau objek apa pun. Pasal ini juga mengatur bahwa persetujuan harus diberikan secara sukarela sebagai hasil dari kehendak bebas orang tersebut yang dinilai dalam konteks keadaan sekitar, dan bahwa Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa ketentuan kriminalisasi juga berlaku untuk tindakan yang dilakukan terhadap mantan atau pasangan saat ini sebagaimana diakui oleh hukum internal. Sebagaimana dicatat dalam laporan penjelasan Konvensi, definisi ini menetapkan kewajiban untuk mengkriminalisasi dan menuntut secara efektif setiap tindakan seksual non-konsensual, termasuk tanpa adanya perlawanan fisik oleh korban.

36. Pada 2017, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan mengadopsi rekomendasi umum No. 35 (2017) tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang telah dipersiapkan atas kerja sama dengan Pelapor Khusus. Komite dan Pelapor Khusus secara khusus merekomendasikan agar Negara-negara Pihak memastikan bahwa perkosaan dicirikan sebagai kejahatan terhadap hak atas keamanan pribadi dan integritas fisik, seksual dan psikologis, dan bahwa definisi perkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan, didasarkan pada kurangnya persetujuan dan mempertimbangkan keadaan yang memaksa. Rekomendasi umum ini juga menetapkan bahwa setiap batasan waktu kadaluwarsa, jika ada, harus mempertimbangkan keadaan yang menghalangi kemampuan korban untuk melaporkan kejahatan tersebut, dan bahwa perkosaan dapat dianggap sebagai penyiksaan.

³³ Lihat Dubravka Šimonović, “Global and regional standards on violence against women: the evolution and synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions”, *Human Rights Quarterly*, vol. 36, No. 3 (Agustus 2014), hlm. 590–606.

B. Evolusi hukum humaniter dan pidana internasional

37. Sepanjang sejarah manusia, perkosaan telah dianggap sebagai bagian tak terelakkan dari konflik, yang mengakibatkan penerimaan sosial dan hukumnya sebagai atribut dan alat perang. Piagam Pengadilan Militer Internasional (Nuremberg), yang diadopsi setelah Perang Dunia Kedua, tidak mengidentifikasi perkosaan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, menunjukkan bahwa perkosaan dalam konflik tidak dianggap sebagai kejahatan yang signifikan dan spesifik yang memerlukan pertimbangan oleh Pengadilan Nuremberg. Dalam cara yang serupa, Piagam Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Tokyo) tidak mencantumkan perkosaan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun dalam penilaiannya Pengadilan Tokyo mencatat bahwa sekitar 20.000 kasus perkosaan telah terjadi di kota Nanking selama bulan pertama pendudukannya.³⁴

38. Perkembangan hukum signifikan di bawah hukum humaniter adalah adopsi Konvensi Jenewa sehubungan dengan Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang (Konvensi Jenewa Keempat) pada 1949. Perkosaan secara eksplisit dilarang berdasarkan pasal 27: "Perempuan harus dilindungi secara khusus dari setiap serangan apa pun terhadap kehormatan mereka, khususnya terhadap perkosaan, prostitusi paksa, atau segala bentuk serangan tidak senonoh." Meskipun ini merupakan langkah maju yang penting dalam menunjukkan kejahatan perkosaan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, kata-kata yang digunakan masih mencerminkan pandangan patriarki tentang perkosaan sebagai kejahatan terhadap moral perempuan daripada kejahatan terhadap orang dan integritas fisik mereka.

39. Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan sehubungan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I), yang diadopsi pada 1977, sebagian besar mengulangi pasal 27 Konvensi Jenewa Keempat dalam pasal 76, tetapi menghilangkan kata "kehormatan". Pasal 75 memasukkan larangan segala pembedaan yang didasarkan, antara lain, pada "seks", dan tindakan yang termasuk "pelanggaran terhadap martabat

34 Pelapor Khusus merekomendasikan agar Pemerintah Jepang mengambil tanggung jawab hukum atas sistem "*comfort women*" yang ada di Jepang selama Perang Dunia Kedua (lihat, sebagai contoh, E/CN.4/1996/53/Add.1 dan Corr.1).

pribadi, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan, prostitusi paksa dan segala bentuk serangan tidak senonoh”, baik yang dilakukan warga sipil maupun agen militer. Dalam Protokol II Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, pasal 4 melarang “pelanggaran terhadap martabat pribadi, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat, perkosaan, prostitusi paksa, dan segala bentuk penyerangan tidak senonoh”.

40. Perkembangan hukum penting berikutnya terjadi pada 1993 dan 1994, dengan pengakuan atas perkosaan dalam konteks konflik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pembentukan dua pengadilan kejahatan perang internasional *ad hoc*. Pada Mei 1993, Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia didirikan oleh Dewan Keamanan dalam Resolusi 827 (1993), yang berisi kecaman pertama oleh Dewan Keamanan atas perkosaan dalam perang.

41. Tahun berikutnya, pada 1994, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda didirikan. Kedua pengadilan, di bawah statuta masing-masing, memiliki yurisdiksi eksplisit atas perkosaan. Statuta Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dalam pasal 5 (g) dan Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dalam pasal 3 (g) mengidentifikasi perkosaan sebagai sebuah kejahatan terpisah di bawah kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi tanpa mendefinisikannya.

42. Menurut Penuntut pertama dari Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia: “Secara substansial, salah satu masalah yang kami hadapi dalam menuntut perkosaan sebagai kejahatan perang adalah tidak adanya definisi kejahatan tersebut.”³⁵

43. Karena hukum internasional saat itu tidak mendefinisikan perkosaan, maka yurisprudensi pengadilan-pengadilan tersebutlah yang memberikan unsur-unsur definisi perkosaan sebagai kejahatan internasional. Kasus perkosaan pertama yang ditemukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan adalah dalam putusan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dalam kasus *Penuntut v. Akayesu* pada

35 Richard J. Goldstone, “Prosecuting rape as a war crime”, *Case Western Reserve Journal Of International Law*, vol. 34, No. 3 (2002), hlm. 283.

tahun 1998.³⁶ Terdakwa didakwa atas perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perkosaan-perkosaan tersebut, yang telah dibenarkan dan didorong oleh Akayesu, selanjutnya ditemukan mencapai kejahatan genosida. Pengadilan juga mengakui bahwa perkosaan dan kekerasan seksual merupakan salah satu cara terburuk untuk menyakiti korban, “karena ia menderita kerugian fisik dan mental”.³⁷

44. Dalam kasus ini, Pengadilan mengakui bahwa tidak ada definisi yang diterima secara umum tentang kejahatan perkosaan dalam hukum internasional dan mendefinisikannya sebagai “invasi fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan yang memaksa”.³⁸ Pengadilan mencatat bahwa keadaan memaksa tidak perlu dibuktikan dengan menunjukkan paksaan fisik. Ancaman, intimidasi, pemerasan, dan bentuk-bentuk paksaan lain yang menimbulkan rasa takut atau putus asa dapat merupakan paksaan, dan pemaksaan dapat melekat dalam keadaan tertentu, seperti konflik bersenjata atau kehadiran militer Interahamwe di antara pengungsi perempuan Tutsi.³⁹

45. Demikian pula, Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia, dalam putusannya dalam kasus penting (*landmark case*) *Penuntut v. Furundžija* pada 1998, memberikan kemajuan penting dalam kriminalisasi perkosaan dalam konteks kejahatan internasional.⁴⁰ Walau dalam Statuta Pengadilan satu-satunya referensi eksplisit tentang perkosaan adalah sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, terdakwa didakwa atas kejahatan perkosaan sebagai pelanggaran pasal umum 3 Konvensi Jenewa. Dalam putusannya, Pengadilan menemukan bahwa perkosaan juga dapat dituntut sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan sebagai pelanggaran hukum atau kebiasaan (*custom*) perang. Temuan ini menyiratkan bahwa semua pihak dalam Konvensi Jenewa berkewajiban untuk menuntut setiap orang yang dicurigai melakukan perkosaan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi tersebut.⁴¹ Perkembangan lainnya adalah

36 Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, *Penuntut v. Akayesu*, Kasus No. ICTR-96-4-T, Putusan, 2 September 1998.

37 *Ibid.*, para. 731.

38 *Ibid.*, para. 686 dan 688.

39 *Ibid.*, para. 688.

40 Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia, *Penuntut v. Furundžija*, Kasus No. IT-95-17/1-T, Putusan, 10 Desember 1998.

41 Ada 196 pihak dalam Konvensi Jenewa, termasuk seluruh Negara Anggota,

penetapan Pengadilan bahwa seks oral paksa merupakan perkosaan, yang merepresentasikan pergeseran dari definisi perkosaan di negara yang bersangkutan.⁴²

46. Dalam hal elemen definisi perkosaan, tolok ukur lain di Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia datang tiga tahun kemudian, tahun 2001, dalam putusan kasus *Penuntut v. Kunarac et al.*, di mana terdakwa didakwa atas kejahatan perkosaan sebagai pelanggaran pasal umum 3 Konvensi Jenewa dan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴³

47. Memperhatikan bahwa tidak ada definisi khusus tentang kejahatan perkosaan dalam hukum humaniter internasional atau dalam Statuta Pengadilan, Sidang Pengadilan melakukan survei prinsip-prinsip dasar untuk mengidentifikasi unsur-unsur penyusun kejahatan perkosaan. Ditemukan bahwa *actus reus* dari kejahatan perkosaan dalam hukum internasional didasari oleh penetrasi seksual, betapapun kecilnya, terhadap (a) vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku, atau (b) mulut korban oleh penis pelaku, di mana penetrasi seksual tersebut terjadi tanpa persetujuan korban. Persetujuan untuk maksud tersebut harus merupakan persetujuan yang diberikan secara sukarela, sebagai hasil dari kehendak bebas korban, yang dinilai dalam konteks keadaan sekitarnya. *Mens rea*-nya adalah niat untuk melakukan penetrasi seksual, dan pengetahuan bahwa hal tersebut terjadi tanpa persetujuan korban.⁴⁴ Sidang Pengadilan menyimpulkan bahwa penetrasi seksual merupakan perkosaan jika tidak benar-benar sukarela atau dengan persetujuan dari pihak korban.⁴⁵ Oleh karena itu, kurangnya persetujuan diakui sebagai elemen sentral dari definisi kejahatan perkosaan.

48. Di tingkat banding, para pemohon berpendapat bahwa penggunaan paksaan atau kekerasan, sebagai lawan dari kurangnya persetujuan, adalah elemen dasar dari kejahatan perkosaan. Sidang Banding menolak argumen para pemohon, dengan alasan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan

Takhta Suci, Negara Palestina dan Kepulauan Cook.

42 Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia, *Penuntut v. Furundžija*, Putusan, para. 183.

43 Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia, *Penuntut v. Kunarac et al.*, Kasus No. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, Putusan, 22 Februari 2001.

44 *Ibid.*, para. 460.

45 *Ibid.*, para. 440.

memberikan bukti yang jelas tentang ketidaksetujuan, tetapi kekerasan tersebut bukan merupakan elemen *per se* dari perkosaan.⁴⁶ Pengadilan dengan demikian menetapkan bahwa kurangnya persetujuan *per se* merupakan elemen konstitutif perkosaan sebagai kejahatan di bawah hukum pidana internasional.

49. Selain elemen-elemen definisi perkosaan sebagai kejahatan internasional, aturan prosedur dan bukti dari kedua Pengadilan memuat seperangkat ketentuan penting untuk penuntutan perkosaan yang sensitif gender dan berpusat pada korban.

50. Aturan 96 menyatakan bahwa tidak ada penguatan pembuktian yang diperlukan dari kesaksian seorang korban kekerasan seksual. Ini secara khusus membuat tak bisa diterimanya perilaku seksual korban sebelumnya dan pembelaan terbatas terkait dengan persetujuan, yang merupakan kemajuan signifikan dalam hukum acara pidana internasional tentang perkosaan.

51. Referensi berikutnya untuk kriminalisasi perkosaan dan definisi unsur-unsur penyusunnya adalah diadopsinya Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 1998. Statuta Roma menetapkan hubungan penting dengan hukum hak asasi manusia internasional dalam pasal 21 (3), yang menyatakan penerapan dan interpretasi hukum oleh Mahkamah harus konsisten dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya disebutkan dalam pasal 7 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pasal 8 sebagai kejahatan perang dalam konteks konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

52. Unsur-unsur Kejahatan Statuta Roma memuat definisi kejahatan perkosaan sebagai berikut, sehubungan dengan pasal 7 (1) (g):

(a) Pelaku menginvasi tubuh seseorang dengan tindakan yang mengakibatkan penetrasi, betapa pun kecilnya, terhadap bagian apa pun tubuh korban atau pelaku dengan

46 Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia, *Penuntut v. Kunarac et al.*, Putusan Banding, 12 Juni 2002, para. 129. Dalam kasus *Penuntut v. Gacumbitsi* di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, definisi dalam kasus *Kunarac et al.* dikonfirmasi kembali dalam banding (Kasus No. ICTR-2001-64-A, Putusan Banding, 7 Juli 2006).

organ seksual, atau terhadap lubang anus atau genital korban dengan benda apa pun atau bagian tubuh lain apa pun;

- (b) Invasi tersebut dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, pemaksaan kehendak, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap seseorang atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa, atau invasi dilakukan terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan sejati.⁴⁷

53. Definisi ini secara eksplisit mengacu pada persetujuan dalam paragraf kedua, sehubungan dengan “seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan sejati”, dan catatan kaki pada paragraf tersebut menjelaskan bahwa dipahami bahwa seseorang mungkin tidak mampu memberikan persetujuan sejati jika dipengaruhi ketidakmampuan alami, diinduksi atau terkait usia. Ini memperluas interpretasi ketidakmampuan dengan memasukkan ketidakmampuan yang diinduksi, sebagai akibat, misalnya, dari obat-obatan atau alkohol. Ini juga memasukkan ketidakmampuan terkait usia, yang berkaitan dengan anak-anak di bawah usia persetujuan seksual.

54. Ada kritik terhadap definisi ini karena hanya secara implisit mencakup kurangnya persetujuan, tetapi masih harus ditentukan oleh Pengadilan apakah akan mempertimbangkan kurangnya persetujuan sebagai elemen kunci dari definisi perkosaan dalam kasus-kasus tertentu.⁴⁸ Pengadilan diundang untuk mengimplementasikan ketentuan Statuta Roma sesuai dengan standar hak asasi manusia, yang juga telah berkembang dan sekarang memerlukan kurangnya persetujuan sebagai elemen utama perkosaan.

55. Pada April 2013, Deklarasi tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Konflik diadopsi oleh Kelompok Delapan (G8), dan kemudian didukung oleh 150 Negara. Dalam Deklarasi tersebut, para menteri mengingatkan bahwa perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual serius lainnya dalam konflik bersenjata adalah kejahatan perang dan juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan Protokol I mereka, dan bahwa Negara memiliki

47 ICC-ASP/1/3 dan Corr.1, bag. II.B, pasal 7 (1) (g)-1, para. 1–2.

48 Tanggapan dari Eithne Dowds, hlm. 6–7.

kewajiban untuk mencari dan menuntut (atau menyerahkan untuk diadili) setiap individu yang diduga telah melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terlepas dari kebangsaannya.⁴⁹

C. Evolusi kerangka Dewan Keamanan tentang perkosaan di bawah resolusi 1325 (2000)

56. Dewan Keamanan, dengan mengadopsi resolusi penting 1325 (2000), tentang perempuan dan perdamaian dan keamanan, dan sembilan resolusi tindak lanjutnya, telah mengidentifikasi kekerasan seksual, termasuk perkosaan, sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan menetapkan kerangka kerjanya untuk menangani kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

57. Dalam resolusi 1820 (2008), Dewan Keamanan mencatat bahwa perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dapat merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau tindakan konstitutif sehubungan dengan genosida, dan menekankan perlunya pengecualian kejahatan kekerasan seksual dari ketentuan amnesti dalam konteks proses resolusi konflik.

58. Dalam resolusi 1888 (2009), Dewan Keamanan meminta penunjukan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal tentang kekerasan seksual dalam konflik. Pelaksanaan resolusi tersebut didukung oleh Tim Ahli Rule of Law dan Kekerasan Seksual dalam Konflik, yang berkontribusi bagi laporan tahunan Sekretaris Jenderal kepada Dewan Keamanan.

59. Upaya Dewan Keamanan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap visibilitas kekerasan seksual dan perkosaan di negara-negara yang terdampak konflik, tetapi ada kekurangan hasil yang jelas dalam menuntut pelaku perkosaan dan memerangi impunitas yang meluas. Kurangnya hasil ini juga dapat dikaitkan dengan kurangnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keterbatasan hukum dalam kriminalisasi perkosaan yang ada sebelum konflik di Negara-negara yang berada di bawah pertimbangan.

60. Dari 19 negara yang dipantau oleh Sekretaris Jenderal dalam konteks laporannya tentang kekerasan seksual terkait konflik,⁵⁰ 17 negara telah meratifikasi Konvensi ten-

49 Lihat www.un.org/ruleoflaw/blog/document/g8-declaration-on-preventing-sexual-violence-in-conflict.

50 S/2020/487.

tang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, sementara dua (Somalia dan Sudan) belum meratifikasinya. Hanya tujuh Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma (Afghanistan, Bosnia dan Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, dan Nigeria), sehingga menerima pengecualian pembatasan waktu kadaluwarsa untuk penuntutan perkosaan dalam konflik, sedangkan 12 Negara lainnya belum melakukannya.⁵¹

61. Berdasarkan tanggapan yang diterima Pelapor Khusus terhadap kuesionernya, dari negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, hanya Myanmar yang tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa untuk perkosaan di masa damai maupun konflik. Memiliki batas waktu kadaluwarsa untuk penuntutan perkosaan berkontribusi pada meluasnya impunitas para pelaku.⁵²

62. Sebagai contoh, ketika Pelapor Khusus mengunjungi Nepal, yang belum meratifikasi Statuta Roma, ia mengamati bahwa pembatasan waktu kadaluwarsa yang mengharuskan perkosaan dilaporkan dalam waktu satu tahun menghalangi penuntutan kasus perkosaan yang terjadi selama konflik, dan karenanya merekomendasikan perubahan.⁵³ Hak asasi manusia dan standar hukum humaniter dan pidana internasional tentang perkosaan harus saling terkait di Negara-negara terdampak konflik.

63. Terdapat peluang Dewan Keamanan dan Negara-negara yang terdampak konflik untuk lebih memanfaatkan kedua instrumen hak asasi manusia secara umum dan, secara khusus, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan rekomendasi umum No. 30 (2013), tentang perempuan dalam pencegahan konflik, dan No. 35 (2017), tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, sebagaimana dapat berlaku di semua Negara

51 Pasal 29 Statuta Roma melarang pembatasan waktu kadaluwarsa untuk kejahatan di bawah yurisdiksinya.

52 Pelapor Khusus meminta informasi dari kehadiran lapangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di 19 Negara, dan menerima sembilan tanggapan, dari Kolombia, Libya, Nepal, Nigeria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Republik Arab Suriah, dan Yaman. Mempertimbangkan sumber lain, tanggapan diterima untuk total 16 Negara, semuanya kecuali Burundi, Republik Afrika Tengah, dan Pantai Gading.

53 Lihat A/HRC/41/42/Add.2.

kecuali Somalia dan Sudan. Perkosaan adalah kejahatan yang tersebar luas dalam damai maupun dalam konflik, dan tidak akan dapat berhasil diatasi dalam konteks konflik tanpa mengatasi keterbatasan yang telah ada sebelumnya dalam kriminalisasi dan normalisasi di Negara yang bersangkutan.

64. Oleh karena itu, Pelapor Khusus menyerukan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual dan perkosaan di dalam konflik, seperti yang juga direkomendasikan oleh Platform Mekanisme Ahli Independen tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan.⁵⁴ Ia juga menyerukan peningkatan kerja sama dengan mandatnya, seperti yang digambarkan dalam resolusi Dewan Keamanan 1888 (2009) namun tidak pernah terwujud dalam praktik.

III. Kesenjangan dalam kriminalisasi dan penuntutan perkosaan di tingkat nasional dan rekomendasi untuk pencegahannya

65. Pelapor Khusus menerima 207 tanggapan atas kuesionernya tentang kriminalisasi dan penuntutan perkosaan, mencakup 105 Negara dari berbagai kawasan. Tanggapan diterima dari 46 Pemerintah, 19 lembaga nasional HAM, dan 142 entitas lainnya, yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, akademisi, dan lainnya.⁵⁵

66. Pada bagian ini, Pelapor Khusus menyajikan gambaran singkat tentang kesenjangan dalam kriminalisasi dan penuntutan perkosaan di berbagai Negara, menyoroti standar internasional yang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional.

54 Lihat pernyataan yang diadopsi oleh Platform pada 11 Februari 2020. Dapat diakses di www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Statement_conflict_prevention_ED_VAW_platform.pdf.

55 Kuesioner dan tanggapan-tanggapannya dapat diakses di <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRVAW.aspx>. Informasi yang disajikan di bagian ini didasarkan pada tanggapan-tanggapan, yang diterima dari April hingga Desember 2020. Perubahan yang berlaku sejak setelah tanggapan dikirimkan mungkin tidak tercerminkan.

A. Cakupan dan elemen konstitutif perkosaan

1. Korban yang dilindungi, tindak perkosaan, dan pengecualian perkosaan dalam perkawinan

67. Secara historis, perkosaan dikriminalisasi sebagai kejahatan spesifik gender, yaitu hanya sehubungan penetrasi vagina perempuan saja. Saat ini, standar hak asasi manusia internasional telah memperluas cakupan ketentuan perkosaan melingkupi semua orang dan semua tindakan penetrasi yang bersifat seksual.

68. Pergeseran menuju perlindungan semua orang ini juga terjadi secara domestik, dan di sebagian besar Negara definisi perkosaan netral gender, mencakup semua orang. Namun, sejumlah sepertiga Negara, definisi perkosaan masih merupakan kejahatan spesifik gender yang hanya mencakup korban perempuan.⁵⁶ Negara-negara tersebut sering kali memiliki ketentuan hukum pidana terpisah yang mencakup korban lain, dan di beberapa Negara pelanggaran lain mencakup kekerasan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki dan anak laki-laki sering kali diberi sanksi lebih ringan daripada pelanggaran perkosaan.

69. Di banyak Negara, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, perkosaan dalam perkawinan dikriminalisasi. Namun, di sejumlah besar Negara, perkosaan dalam perkawinan secara eksplisit dikecualikan dari kriminalisasi. Secara historis, Negara pertama-tama mengkriminalisasi perkosaan dengan pengecualian perkosaan dalam perkawinan, yang kemudian direproduksi dalam banyak undang-undang kolonial. Perubahan kemudian dibuat secara paralel dengan standar internasional tentang perkosaan, tetapi tidak di semua Negara. Kini, ada sebuah paradoks di mana hukum-hukum tersebut diubah di negara-negara tempat asalnya, tetapi tetap dipertahankan di bekas jajahan mereka. Hampir setengah dari 54 Negara Persemakmuran masih perlu mengubah undang-undang mereka untuk menghapus pengecualian perkosaan dalam perkawinan.⁵⁷

56 Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bulgaria, Kuba, Siprus, Republik Demokratik Rakyat Korea, Mesir, Ghana, India, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Maroko, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Filipina, Federasi Rusia, Sri Lanka, Swiss, Republik Arab Suriah, Republik Persatuan Tanzania, dan Zimbabwe.

57 Lihat Sisters For Change, *The Criminalization of Marital Rape*.

70. Banyak Negara yang masih membebaskan perkosaan dalam perkawinan dari kriminalisasi, termasuk Bahama, Bangladesh, India, Irak, Yordania, Lebanon, Malaysia,⁵⁸ Nigeria, Samoa, Sudan Selatan, Sri Lanka, Sudan, dan Republik Arab Suriah.

71. Sebagai contoh, di India, perkosaan dalam perkawinan secara eksplisit dikecualikan dari pelanggaran perkosaan. Undang-Undang Hukum Pidana (Amandemen), 2013, yang memperkenalkan reformasi penting terhadap ketentuan pidana tentang kekerasan seksual, mempertahankan pengecualian untuk perkosaan dalam perkawinan. Walau undang-undang ini mengkriminalisasi perkosaan terhadap pasangan yang telah berpisah secara sah, namun hukuman penjaranya lebih ringan dalam kasus tersebut. Demikian juga, di Nigeria, perkosaan didefinisikan dalam pasal 357 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai “pengetahuan duniawi yang tidak sah terhadap seorang perempuan atau anak perempuan tanpa persetujuannya”, tetapi “pengetahuan duniawi yang melanggar hukum” didefinisikan dalam pasal 6 sebagai “hubungan badaniah yang terjadi selain antara suami dan istri”, artinya perkosaan dalam perkawinan secara tegas dikecualikan dari ketentuan yang mengkriminalisasi perkosaan. Di Yordania, ketentuan perkosaan berdasarkan pasal 292 KUHP berlaku untuk “setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, selain istrinya, tanpa persetujuannya, baik dengan paksaan atau ancaman atau penipuan”. Di Lebanon, Undang-undang No. 293 Tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anggota keluarga lainnya dari kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 7, mengkriminalisasi penggunaan ancaman atau kekerasan oleh pasangan dalam menuntut “hak perkawinan untuk melakukan hubungan seksual”, tetapi tidak mengkriminalisasi perkosaan itu sendiri. Di negara-negara lain, seperti Nepal dan Rwanda, walau perkosaan dalam perkawinan dikriminalisasi, namun dapat dihukum dengan pengurangan hukuman.

72. Pelapor Khusus membuat rekomendasi berikut:

(a) Ketentuan hukum pidana tentang perkosaan harus melindungi semua orang, tanpa diskriminasi apa pun. Laki-laki, anak laki-laki, dan orang-orang yang beragam gender juga harus dilindungi oleh undang-undang. Namun, perkosaan adalah bentuk kekerasan berbasis

58 *Ibid.*

gender yang terutama mempengaruhi perempuan dan anak perempuan, sehingga membutuhkan penerapan ketentuan netral gender yang tetap sensitif gender;

(b) Kriminalisasi perkosaan harus mencakup perkosaan antara pasangan intim. Semua Negara yang mengecualikan kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan, bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, harus segera mencabut ketentuan tersebut;

(c) Kriminalisasi perkosaan harus secara eksplisit mencakup semua jenis penetrasi, betapapun kecilnya, yang bersifat seksual dengan bagian tubuh atau objek apa pun.

2. Definisi perkosaan berdasarkan kurangnya persetujuan dan/atau penggunaan kekerasan dan usia persetujuan

73. Dalam 30 tahun terakhir, penyertaan eksplisit dari kurangnya persetujuan (*consent*) dalam definisi perkosaan telah muncul sebagai elemen sentral dan konstitutifnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 Konvensi Istanbul, yurisprudensi Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan, sampai batas tertentu, Statuta Roma, dan sebagaimana diuraikan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam rekomendasi umumnya No. 35 (2017) (paragraf 29 (e)). Pada November 2019, *Platform Mekanisme Ahli Independen tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan* mengeluarkan pernyataan berjudul “Tidak adanya persetujuan harus menjadi standar global untuk definisi perkosaan”.

74. Tanggapan-tanggapan menunjukkan bahwa banyak Negara memiliki definisi perkosaan berdasarkan kurangnya persetujuan.⁵⁹ Semakin banyak negara, termasuk yang telah

59 Afghanistan, Albania, Argentina, Bahama, Bangladesh, Belgia, Bolivia (Negara Plurinasional), Bulgaria, Burkina Faso, Kamboja, Kamerun, Kanada, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Rakyat Demokratik Korea, Denmark, Mesir, Eswatini, Etiopia, Prancis, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Hongaria, Islandia, India, Indonesia, Irak, Irlandia, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Lithuania, Luksemburg, Madagaskar, Maladewa, Mali, Malta, Mauritius, Monako, Montenegro, Maroko, Myanmar, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rwanda, Samoa, Sierra Leone, Somalia, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Sri Lanka, Swedia, Republik Arab Suriah, Togo,

meratifikasi Konvensi Istanbul, dalam beberapa waktu terakhir ini mengubah definisi mereka tentang perkosaan dan secara eksplisit memasukkan kurangnya persetujuan sebagai elemen konstitutifnya, meskipun menggunakan bahasa yang bervariasi yang mengekspresikan konseptualisasi yang berbeda-beda dari persetujuan.

75. Misalnya, KUHP Jerman pada 2016 mengamandemen ketentuan perkosaan untuk mencerminkan prinsip “tidak berarti tidak”, mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan seksual apa pun yang bertentangan dengan “kehendak yang dapat dilihat” dari korban. Di Maroko, pasal 486 KUHP mengkriminalisasi perkosaan sebagai tindakan di mana seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan di luar kehendaknya.

76. Swedia mengubah definisi perkosaan untuk mencerminkan prinsip “ya berarti ya”. Ketentuan perkosaan di bawah bab 6, bagian 1, KUHP berlaku untuk “seseorang yang melakukan hubungan seksual, atau tindakan seksual lainnya yang dilihat dari keseriusan pelanggarannya sebanding dengan hubungan seksual, dengan orang yang tidak berpartisipasi secara sukarela”.

77. Namun, ketentuan hukum pidana di sebagian besar Negara mendefinisikan perkosaan hanya dengan adanya penggunaan kekuatan atau ancaman kekerasan.

78. Di Ceko, misalnya, ketentuan perkosaan berdasarkan pasal 185 (1) KUHP berlaku untuk hal-hal berikut: “Barangsiapa memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau ancaman kerugian serius lainnya, atau siapa pun yang mengeksploitasi kerentanan orang tersebut untuk tindakan semacamnya.”

79. Demikian pula, pasal 149 KUHP Azerbaijan mendefinisikan perkosaan sebagai “hubungan seksual dengan penerapan kekerasan atau dengan ancaman penerapannya kepada korban [atau] orang lain, atau dengan menggunakan kondisi korban yang tidak berdaya”.

80. Serupa halnya, pasal 222-23 KUHP Prancis menyatakan bahwa setiap tindakan penetrasi seksual, dalam bentuk apa

Tunisia, Turki, Ukraina, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Republik Bersatu Tanzania, dan Zimbabwe.

pun, terhadap orang lain atau milik si pelaku, dengan kekerasan, paksaan, ancaman atau kejutan, merupakan perkosaan.

81. Fitur penting lainnya dari persetujuan adalah usia persetujuan seksual (*age of consent*), yang merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan terkait dengan kriminalisasi perkosaan. Biasanya, Negara menetapkan usia minimum persetujuan seksual melalui kriminalisasi perkosaan terhadap anak-anak di bawah usia tertentu, ketika persetujuan tidak relevan karena mereka dianggap tidak kapabel untuk memberikannya. Hukum pidana mengkriminalisasi jenis perkosaan ini sebagai “perkosaan anak di bawah umur menurut undang-undang (*statutory rape*)”, dengan menetapkan, misalnya, bahwa setiap tindakan seksual dengan seseorang di bawah usia 16 tahun merupakan perkosaan anak di bawah umur menurut undang-undang, dengan pengecualian bila ada perbedaan usia maksimal tiga tahun.

82. Menurut tanggapan terhadap kuesioner, mayoritas Negara menetapkan usia legal persetujuan seksual pada 15, 16 atau 18 tahun.

83. Namun, di beberapa Negara, usia persetujuan seksual sangat rendah, yaitu pada usia 12 hingga 14 tahun atau bahkan lebih rendah, atau tidak ada usia legal untuk persetujuan seksual. Yang terakhir adalah kasus di Prancis, di mana ada referensi yang jelas dalam undang-undang tentang usia korban untuk tindak pidana ringan penyerangan seksual, tetapi tidak untuk tindak pidana perkosaan. Sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan pada Maret 2021 di Majelis Nasional akan menetapkan usia persetujuan pada 15 tahun, dan masih harus disahkan di Senat saat laporan ini ditulis.

84. Di beberapa Negara, khususnya di Amerika Latin, ketentuan hukum pidana menetapkan kejahatan *estupro*, yang biasanya menggambarkan kasus-kasus di mana orang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur di atas usia legal persetujuan dengan cara bujuk rayu atau penipuan. Ini adalah kasus, misalnya, di Ekuador, di mana usia legal persetujuan adalah 14 tahun. Ketentuan *estupro* berlaku untuk kasus di mana orang dewasa melakukan hubungan seksual, dengan cara menipu, dengan anak berusia lebih tua dari 14 tahun namun lebih muda dari 18 tahun, dapat dijatuhkan hukuman 1 sampai 3 tahun penjara, sedangkan perkosaan dan perkosaan anak di bawah umur menurut undang-undang diancam dengan 19 sampai

22 tahun penjara. Demikian juga, di Nikaragua, sementara perkosaan dapat diancam dengan hukuman berkisar antara 8 hingga 12 tahun penjara, *estupro* (didefinisikan sebagai pengetahuan duniawi, dengan cara menipu, dari seseorang berusia lebih tua dari 14 tahun dan lebih muda dari 16 tahun) dapat dihukum 3 hingga 5 tahun penjara. Adanya pelanggaran yang lebih ringan yang melibatkan anak perempuan remaja berkontribusi pada impunitas pemerkosa, karena bukti menunjukkan bahwa pemerkosa cenderung didakwa dengan pelanggaran yang lebih ringan daripada dengan perkosaan, jika mereka pernah menghadapi tuntutan.

85. Pelapor Khusus membuat rekomendasi berikut:

(a) Negara harus secara eksplisit memasukkan kurangnya persetujuan sebagai pusat definisi tentang perkosaan. Pemaksaan atau ancaman kekerasan memberikan bukti yang jelas tentang tidak adanya persetujuan, tetapi kekerasan bukanlah elemen konstitutif dari perkosaan. Negara harus menetapkan bahwa persetujuan harus diberikan secara sukarela, sebagai hasil dari kehendak bebas orang tersebut, yang dinilai dalam konteks keadaan sekitarnya. Hubungan seksual tanpa persetujuan harus dikriminalisasi sebagai perkosaan dalam semua definisi;

(b) Ketentuan pidana tentang perkosaan harus menetapkan keadaan di mana penentuan kurangnya persetujuan tidak diperlukan atau persetujuan tidak dimungkinkan; misalnya, ketika korban berada di lembaga seperti penjara atau pusat penahanan, atau tidak mampu secara permanen atau sementara karena penggunaan alkohol dan obat-obatan;

(c) Undang-undang yang mengkriminalisasi perkosaan harus menetapkan bahwa persetujuan anak-anak di bawah usia 16 tahun immateriil,⁶⁰ dan bahwa setiap hubungan seksual dengan individu di bawah usia persetujuan adalah perkosaan (perkosaan anak di bawah umur menurut undang-undang (*statutory rape*)), di mana penentuan kurangnya persetujuan tidak diperlukan. Pengecualian dapat termasuk hubungan

60 Negara harus menetapkan usia persetujuan pada 15 atau 16 tahun, sesuai dengan konteks lokal, tetapi tidak di bawah 15 tahun.

konsensual antara anak berusia di bawah 18 tahun dengan anak lebih tua dari 14 tahun dan lebih muda dari 16 tahun;

(d) Ketentuan *estupro*, jika ada, harus dihapuskan.

3. Pidanaan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

86. Pidanaan perkosaan erat kaitannya dengan penerapan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dapat menambah hukuman sepertiga atau lebih dari masa pidana penjara. Menurut hasil kuesioner, perkosaan diancam dengan hukuman penjara di sebagian besar Negara. Sebagian besar, hukuman minimum untuk perkosaan yang tidak diperparah adalah antara 1 hingga 10 tahun penjara. Dalam sekitar sepertiga Negara, hukuman minimum berkisar antara 11 hingga 20 tahun. Dalam jumlah yang lebih kecil, sanksi maksimum hukuman seumur hidup dapat diterapkan.

87. Denda juga digunakan sebagai sanksi. Dalam banyak kasus, denda diterapkan di samping hukuman penjara,⁶¹ sementara hanya di tiga Negara (Armenia, Indonesia dan Belanda), denda dapat dikenakan sebagai sanksi alternatif dari penjara. Beberapa Negara telah menentukan sebagai keadaan yang memberatkan jika pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan atau pasangan intim. Di sebagian kecil Negara, bila ada keadaan yang memberatkan, hukuman mati dapat diterapkan.

88. Ada berbagai keadaan yang meringankan, dan banyak di antaranya tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Beberapa bersifat umum: misalnya, pelaku dapat menerima pengurangan hukuman ketika tergoda oleh perilaku korban,⁶² atau ketika pelaku adalah pasangan korban (misalnya, di Myanmar, Nepal, dan Togo). Keadaan seperti itu dianggap keadaan yang meringankan dan tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia.

61 Bangladesh, Burkina Faso, Kolombia, India, Indonesia, Lebanon, Madagaskar, Myanmar, Norwegia, Oman, Pakistan, Sudan Selatan, Sri Lanka, Togo, and Republik Bersatu Tanzania.

62 Misalnya, di Armenia, Republik Rakyat Demokratik Korea, Lithuania, Federasi Rusia, dan Swiss. Di Andorra, Chili dan Indonesia, keadaan yang meringankan termasuk korban yang berkontribusi pada kejahatan atau memprovokasi pelaku.

89. Keadaan meringankan yang paling mengkhawatirkan, yang dapat menyebabkan pengurangan—atau bahkan pembatalan—sanksi, adalah jika pelaku menikahi korbannya, juga dikenal sebagai ketentuan “menikahi pemerkosa (*marry your rapist*)”. Sementara beberapa Negara baru-baru ini meloloskan amandemen untuk menghapus ketentuan tersebut (seperti Yordania dan Tunisia), yang lain mempertahankannya (seperti Irak, Libya dan Filipina). Di Republik Arab Suriah, menikahi korban dapat mengurangi hukuman pelaku. Di Lebanon dan Madagaskar, masih ada pengecualian untuk perkosaan anak di bawah umur menurut undang-undang ketika ada janji pernikahan, dan di Maroko hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan keadaan yang meringankan jika hukumannya terlalu berat, yang dalam praktiknya dapat termasuk membebaskan pelaku dari hukuman jika mereka menikahi korbannya.

90. Pelapor Khusus membuat rekomendasi berikut:

(a) Perkosaan harus diberi sanksi dengan cara yang sepadan dengan beratnya pelanggaran, dan penggunaan denda sebagai satu-satunya sanksi harus dihapuskan,⁶³

(b) Negara harus memasukkan di antara keadaan-keadaan yang memberatkan situasi-situasi berikut: pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan atau pasangan intim, atau anggota keluarga, atau pelaku menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atas korban; korban menjadi atau dibuat rentan, korban masih anak-anak, atau perbuatan tersebut dilakukan di hadapan anak; perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian fisik dan/atau psikis bagi korban; perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih; dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, dengan penggunaan kekerasan, atau dengan penggunaan atau ancaman penggunaan senjata;

(c) Negara harus meninjau dan menghapus semua keadaan yang meringankan yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, terutama ketentuan “menikahi pemerkosa”, dan menghentikan penerapan atas dasar stereotip gender dan mitos tentang perkosaan.

63 Sesuai dengan komentar umum No. 36 (2018) dari Komite Hak Asasi Manusia, sanksi harus mengecualikan hukuman mati.

B. Penuntutan perkosaan dan perlindungan korban

1. Penuntutan *ex officio* dan tanpa penundaan yang tidak semestinya

91. Di sebagian besar Negara, perkosaan dituntut secara *ex officio*: yaitu, oleh penuntutan umum, tidak sepenuhnya bergantung pada pengaduan korban. Namun, di beberapa Negara, perkosaan dituntut secara *ex parte*. Di Kuba, misalnya, perkosaan selalu dituntut secara *ex parte* dan penuntutan dihentikan jika korban mencabut pengaduannya. Di beberapa Negara lain, ada pendekatan campuran. Misalnya, di Ekuador, penuntutan dilakukan secara *ex parte* dalam kasus *estupro* (hubungan seksual dengan anak di bawah umur melalui bujuk rayu dan penipuan), dan di Meksiko, Slovenia, dan Turki dalam kasus perkosaan dalam perkawinan atau perkosaan oleh pasangan intim. Demikian pula, hanya bentuk-bentuk perkosaan berat yang dituntut secara *ex officio* di Negara-negara seperti Azerbaijan dan Rumania, dan di Negara-negara lain, para korban dapat mengajukan tuntutan secara privat jika telah ditolak penuntutan publik.

92. Non-penuntutan kasus perkosaan umumnya merupakan hasil keputusan diskresi oleh jaksa. Kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang untuk non-penuntutan bervariasi dan dapat memberikan kewenangan diskresi yang luas kepada jaksa. Seperti halnya di Jepang, misalnya, seorang jaksa dapat memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan jika penuntutan dianggap tidak perlu oleh karena karakter, usia dan lingkungan pelaku, beratnya pelanggaran, dan keadaan atau situasi setelah pelanggaran, seperti halnya semua tindak pidana.

93. Dalam rekomendasi umumnya No. 35 (2017), Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan merekomendasikan agar Negara-negara Pihak menerapkan penuntutan *ex officio* untuk membawa tersangka pelaku ke pengadilan secara adil, imparial, tepat waktu dan cepat. Demikian pula, Konvensi Istanbul mewajibkan para pihak memastikan bahwa penyelidikan dan proses peradilan dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya seraya mempertimbangkan hak-hak korban dalam seluruh tahap proses pidana, dan bahwa penuntutan perkosaan tidak sepenuhnya bergantung pada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh korban.

94. Pelapor Khusus membuat rekomendasi berikut:
- (a) Kejahatan perkosaan harus dituntut secara *ex officio*, tanpa kewenangan diskresi jaksa yang terlalu luas, dan penuntutan tidak boleh hanya bergantung pada pengaduan korban;
 - (b) Penuntutan harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

2. Standar pembuktian, ketentuan perisai perkosaan (*rape shield law*) dan tindakan perlindungan lainnya

95. Penerapan standar pembuktian hukum pidana “tanpa keraguan” dalam kasus perkosaan erat kaitannya dengan definisi perkosaan. Misalnya, jika definisi perkosaan memerlukan bukti penggunaan kekerasan atau paksaan, korban menanggung beban untuk memberikan bukti tersebut, yang mengarah pada impunitas bagi pelaku mengingat perkosaan biasanya terjadi di balik pintu tertutup dan mungkin tidak mengakibatkan kerugian fisik yang terlihat. Di sisi lain, jika definisi perkosaan didasarkan pada kurangnya persetujuan, beban sehubungan dengan bukti tersebut dibagi dengan atau dialihkan sebagian kepada pelaku, dan karena itu diperlukan standar pembuktian yang berbeda dari “tanpa keraguan”.

96. Banyak Negara memiliki definisi yang didasarkan pada penggunaan kekerasan dan paksaan. Beberapa di antaranya memiliki ketentuan eksplisit tentang persyaratan pembuktian; di banyak Negara, dalam prakteknya seringkali diperlukan pemeriksaan medis sebagai bukti perkosaan, dan di beberapa Negara, harus ada saksi, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Ghana, Mauritius, Maroko, Nigeria, Pakistan, dan Sierra Leone. Di Yaman, undang-undang menetapkan bahwa tanpa pengakuan dari pelaku, seorang korban perkosaan harus memberikan empat saksi laki-laki untuk membuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah dilakukan. Persyaratan ini membuat sebagian besar kasus perkosaan tidak dapat dibuktikan, disebabkan keadaan di mana perkosaan biasanya terjadi.

97. Praktik lain yang menguatirkan adalah tes keperawanan, yang masih dilaporkan di beberapa Negara. Misalnya, di Armenia, sebuah peraturan oleh Menteri Kesehatan mengatur pemeriksaan medis forensik, termasuk identifikasi kondisi seksual, integritas seksual, dan keperawanan atau sebaliknya dari korban.

98. Menempuh kasus pidana terhadap pelaku dapat menimbulkan beban berat terhadap korban perkosaan. Reviktimisasi dapat terjadi saat mereka mengulang kembali pengalaman traumatis mereka dan menderita bias-bias yang menyalahkan korban (*victim-blaming*) yang masih merasuki masyarakat dan sistem hukum pidana.

99. Menurut tanggapan terhadap kuesioner, beberapa Negara telah mengeluarkan undang-undang untuk memasukkan ketentuan perisai perkosaan (*rape shield law*), yang bertujuan mencegah penggunaan riwayat seksual korban untuk menggoyahkan kredibilitas klaim mereka.⁶⁴

100. Pelapor Khusus membuat rekomendasi berikut:

(a) Kesaksian korban, yang didukung penilaian fisik dan psikologis, kerugian, dan dinilai bersama dengan bukti yang ada, tidak memerlukan penguatan pembuktian lebih lanjut untuk dianggap sebagai bukti;

(b) Negara harus memberlakukan ketentuan perisai perkosaan (*rape shield law*) untuk mengecualikan dari bukti informasi tentang riwayat seksual korban;

(c) Negara harus mengambil langkah-langkah lain untuk mendukung korban dan melindungi privasi korban, menghindari kontak antara korban dan pelaku, memungkinkan korban untuk bersaksi di ruang sidang tanpa hadir atau setidaknya tanpa kehadiran tersangka pelaku (terutama melalui penggunaan komunikasi teknologi), memberikan bantuan hukum, menyediakan juru bahasa bila diperlukan, dan menginformasikan korban jika pelaku melarikan diri atau dibebaskan.

3. Ketentuan batas waktu, penerapan ekstrateritorial, dan data

101. Di sebagian besar Negara, ketentuan batas waktu kadaluwarsa sebagai ketentuan hukum acara pidana menghalangi penuntutan perkosaan setelah jangka waktu tertentu, biasanya ditetapkan pada tingkat durasi maksimum sanksi untuk kejahatan tersebut.

102. Menurut data yang ada, tidak ada ketentuan batas waktu kadaluwarsa untuk penuntutan perkosaan di 15 Negara berikut: Bangladesh, Kanada, Siprus, Ghana, Hongaria,

⁶⁴ Kanada, Kolombia, Ceko, Ekuador, Eswatini, India, Irlandia, Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, dan Inggris Raya.

India, Irlandia, Jamaika, Maladewa, Mauritius, Myanmar, Belanda, Pakistan, Afrika Selatan, dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Namun, di sebagian besar Negara, ada ketentuan batas waktu kadaluwarsa.

103. Beberapa Negara memiliki batas waktu kadaluwarsa yang sangat pendek, menghalangi akses korban terhadap keadilan. Misalnya, batas waktu tiga bulan di Irak, dan satu tahun di Italia, Nepal, dan Venezuela (Republik Bolivaria).

104. Dalam kasus yang melibatkan korban anak-anak, beberapa Negara menghapus batas waktu kadaluwarsa yang berlaku untuk orang dewasa.⁶⁵ Di beberapa Negara lain, batas waktu kadaluwarsa mulai berjalan setelah anak tersebut mencapai usia dewasa.⁶⁶ Negara-negara lain menentukan usia tertentu di mana seorang korban anak dapat melaporkan perkosaan. Di Finlandia, pelaporan dimungkinkan hingga usia 28 tahun, dan di Polandia, 30 tahun. Di Swiss, seorang korban dapat melapor hingga usia 25 tahun (jika mereka berusia lebih tua dari 12 tahun dan lebih muda dari 18 tahun saat penyerangan). Terakhir, perkosaan dapat dituntut di Kolombia hingga 20 tahun dan di Prancis dan Togo hingga 30 tahun setelah korban mencapai usia dewasa.

105. Kriminalisasi perkosaan harus mencakup penerapan ekstrateritorial, karena jika tidak, penuntutan dapat terhalang dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh warga negara di Negara lain, termasuk warga negara yang bertugas sebagai personel internasional atau personel berseragam yang terhubung dengan PBB dan organisasi internasional lainnya.

106. Meskipun terdapat kekurangan data pembandingan, data yang tersedia mengungkapkan tingkat erosi tinggi dalam penuntutan perkosaan, yang mencerminkan persentase kecil dari kasus dilaporkan yang diselidiki, dituntut, dan hingga akhirnya menghasilkan hukuman. Swedia memiliki tingkat hukuman 4,6 persen untuk periode 2014–2018, sementara di Nigeria hanya 0,9 persen dari kasus yang dilaporkan pada tahun 2015 mendapatkan hukuman. Beberapa negara tidak

65 Belgia, Chili, Denmark, Ekuador, Mali, dan Swiss. Dalam kasus Swiss, batas waktu kadaluwarsa dihilangkan jika korban berusia di bawah 12 tahun.

66 Armenia, Bolivia (Negara Plurinasional), Brasil, Kolombia, Prancis, Guatemala, Luksemburg, Monako, Nepal, Nikaragua, Norwegia, Slovenia, Spanyol, Tunisia, dan Turki. Dalam kasus Bolivia (Negara Plurinasional) dan Nepal, batas waktu kadaluwarsa mulai berlaku masing-masing empat tahun dan satu tahun setelah korban mencapai usia dewasa.

mengumpulkan dan melaporkan data tentang penuntutan perkosaan.

107. Pelapor Khusus membuat rekomendasi berikut:

(a) Seharusnya tidak ada ketentuan batas waktu kadaluwarsa untuk memulai proses hukum atas perkosaan, baik yang dilakukan dalam konflik maupun di masa damai. Jika batas waktu kadaluwarsa memang ada, ketentuan tersebut harus diperpanjang untuk memungkinkan pemulihan korban/penyintas dan tidak boleh menghalangi akses terhadap keadilan. Dalam kasus korban anak-anak, batas waktu kadaluwarsa minimal harus memungkinkan dimulainya proses hukum setelah korban mencapai usia dewasa;

(b) Negara-negara harus menyediakan yurisdiksi ekstrateritorial, sehingga pengadilan mereka dapat mengadili kasus perkosaan yang dilakukan oleh warga negara mereka di luar wilayah mereka dan memfasilitasi kerja sama dengan yurisdiksi lain;

(c) Negara-negara harus mengumpulkan data tentang penuntutan, penghukuman, dan tingkat erosi, dan mendirikan lembaga pengawasan atau observatorium pencegahan perkosaan sebagai bagian dari observatorium tentang kekerasan terhadap perempuan.

IV. Kesimpulan dan rekomendasi

108. Hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional tentang perkosaan telah berkembang secara signifikan selama beberapa dekade terakhir, dalam proses-proses independen namun saling terkait yang menghasilkan standar lebih maju tentang kriminalisasi dan penuntutan perkosaan.

109. Terdapat irisan yang signifikan antara kerangka-kerangka kerja ini. Kerangka hak asasi manusia internasional lebih luas dan dapat diterapkan dalam masa damai dan konflik. Bersama-sama, dan tidak secara terpisah, mereka menyediakan unsur-unsur untuk kriminalisasi dan penuntutan perkosaan di tingkat nasional, dalam masa damai dan konflik.

110. Harmonisasi standar nasional dengan standar internasional telah dimulai berkaitan dengan dengan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, rekomendasi umum No. 35 (2017) dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, rekomendasi-rekomendasi lain yang diberikan oleh Komite tersebut dan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya, dan Statuta Roma (yang memiliki 123 Negara Pihak). Saat ini, proses harmonisasi terperinci sedang dilakukan di bawah Konvensi Istanbul oleh 34 Negara Pihak, banyak di antaranya telah mengubah definisi perkosaan untuk memasukkan kurangnya persetujuan sebagai elemen utamanya.

111. Semua Negara perlu mempercepat proses harmonisasi ini dan memasukkan standar hak asasi manusia internasional tentang perkosaan ke dalam undang-undang nasional tentang kriminalisasi dan penuntutan perkosaan sehubungan dengan semua elemen konstitutif dari kejahatan perkosaan, yang saling terkait dan penting untuk kriminalisasi dan penuntutan efektif, sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi spesifik yang tercantum dalam laporan ini dan dikembangkan lebih lanjut serta didukung kerangka kerja untuk model legislasi tentang perkosaan.

112. Negara harus mengkriminalisasi perkosaan dengan menggunakan definisi perkosaan yang mencakup

semua orang, termasuk perkosaan dalam perkawinan dan semua tindakan penetrasi yang bersifat seksual, dan secara eksplisit mencakup kurangnya persetujuan sebagai pusatnya. Keadaan yang memberatkan dan meringankan harus ditinjau kembali dan diselaraskan dengan standar hak asasi manusia.

113. Penuntutan harus dilakukan secara *ex officio*. Batas waktu kadaluwarsa harus dihapuskan untuk perkosaan dalam masa damai maupun konflik, atau, paling tidak, korban anak harus dapat melaporkan perkosaan setelah mencapai usia dewasa. Aturan penuntutan pembuktian harus berubah secara signifikan untuk mengurangi impunitas bagi pelaku dan meningkatkan tingkat penuntutan, sekaligus melindungi korban dari reviktimisasi.

114. Negara harus mencabut undang-undang lain yang mendiskriminasi perempuan, yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesenjangan hukum dan stereotip dalam kriminalisasi dan penuntutan perkosaan. Negara harus menghapus ketentuan yang mengkriminalisasi hubungan seksual yang konsensual antara orang dewasa, seperti hubungan di luar pernikahan, zina, dan hubungan sesama jenis, dan yang mengkriminalisasi aborsi dalam kaitannya dengan kasus perkosaan.

115. Negara harus menyediakan layanan dan dukungan yang memadai kepada korban perkosaan, termasuk pusat krisis perkosaan, perintah perlindungan, dan tindakan bantuan sementara baik dalam konteks perdamaian maupun konflik, termasuk reparasi bagi korban, sesuai standar dan laporan hak asasi manusia internasional.⁶⁷

116. Negara harus memastikan pelatihan yang diperlukan bagi anggota peradilan dan profesional hukum dan penegak hukum tentang standar hak asasi manusia internasional dan yurisprudensi sehubungan dengan perkosaan, dan tentang mitos dan stereotip yang masih menghambat penerapan standar tersebut.

117. Negara harus memastikan pendidikan yang sesuai dengan usia anak-anak dan remaja tentang otonomi seksual dan hak asasi manusia, termasuk pentingnya memahami kurangnya persetujuan (pendekatan “tidak

67 Lihat A/HRC/14/22.

berarti tidak”) dan mempromosikan persetujuan afirmatif (pendekatan “ya berarti ya”).

118. Negara harus menerapkan standar hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan rekomendasi umum No. 30 (2013) dan No. 35 (2017) dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dalam pemberantasan kekerasan seksual dan perkosaan selama konflik, dan mendukung kerja sama Dewan Keamanan dengan Pelapor Khusus, sebagaimana direncanakan oleh Dewan Keamanan dalam resolusinya No. 1888 (2009).

119. Badan-badan PBB seperti Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN-Women), Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC), dan Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), bekerja sama dengan Pelapor Khusus, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan mekanisme ahli lainnya, seperti *Platform* Mekanisme Ahli Independen tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan, harus mendukung Negara dalam proses harmonisasi legislasi nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, berdasarkan rekomendasi dalam laporan ini dan kerangka kerja untuk model legislasi tentang perkosaan.

V

**Kerangka Kerja Legislasi
tentang Perkosaan
(Model Undang-Undang Perkosaan)
*(Model Rape Law)***





**Dewan Hak Asasi Manusia
Sidang keempat puluh tujuh
21 Juni–9 Juli 2021**

Agenda ke-3

**Pemajuan dan perlindungan seluruh hak asasi manusia,
hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya,
termasuk hak atas pembangunan**

**Kerangka kerja legislasi tentang perkosaan
(model undang-undang perkosaan)
(*model rape law*)**

**Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan
terhadap perempuan, penyebab dan
konsekuensinya^{1*}**

Rangkuman

Dalam adendum terhadap laporan Pelapor Khusus tentang perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sistematis dan meluas ini, yang diajukan sesuai dengan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 41/17, Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya, Dubravka Šimonović, memberikan sebuah Kerangka Kerja Model Legislasi tentang Perkosaan, termasuk Model Undang-Undang Perkosaan (*Model Rape Law*), yang diharapkan sebagai alat harmonisasi.

1 Direproduksi seperti yang diterima, hanya dalam bahasa penyerahan

Daftar Isi

I. Pendahuluan	95
II. Tujuan dari Model Undang-Undang Perkosaan (<i>Model Rape Law</i>)	95
III. Pedoman Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara	96
A. Kesetaraan gender substantif	96
B. Non-diskriminasi	96
C. Penghapusan stereotip gender	97
D. Penghapusan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan	97
E. Kewajiban HAM Negara secara umum dan kewajiban untuk bertindak dengan uji tuntas	100
IV. Unsur-unsur konstitutif perkosaan	101
A. Ketentuan hukum pidana harus melindungi integritas tubuh dan otonomi seksual	101
B. Ketentuan hukum pidana tentang perkosaan harus mencakup dan melindungi semua orang	101
C. Tindakan yang dikriminalisasi sebagai perkosaan	102
D. Persetujuan dan penggunaan kekerasan atau paksaan	102
V. Model Undang-Undang Perkosaan (<i>Model Rape Law</i>)	102
A. Kriminalisasi perkosaan	102
B. Pidanaan, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan	105
C. Penyelidikan, penuntutan, dan persidangan	108
VI. Hukum dan kebijakan lain yang relevan di tingkat nasional	116
A. Pemulihan dan reparasi	116
B. Akses terhadap aborsi dalam kasus perkosaan	116
C. Pusat krisis perkosaan atau kekerasan seksual/ Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117
D. Pelatihan dan peningkatan kesadaran	118
E. Pengumpulan data dan observatorium pengawas perkosaan	120
F. Kewajiban Negara pada saat krisis atau keadaan darurat	121

I. Pendahuluan

1. Model Undang-Undang Perkosaan (*Model Rape Law*) memberi Negara dan pemangku kepentingan lainnya alat untuk menerapkan standar internasional tentang perkosaan, sebagaimana ditetapkan di bawah hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional, termasuk sebagaimana ditafsirkan dalam yurisprudensi tribunal yang relevan dan hukum lunak (*soft law*) yang dihasilkan oleh mekanisme ahli. Standar-standar ini dituangkan dalam laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan tentang perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan manifestasi dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (A/HRC/47/26), dan berlaku baik dalam masa damai dan selama konflik.²

2. Sejalan dengan laporan tersebut, Kerangka ini berfokus pada perkosaan sebagai bentuk spesifik dari kekerasan seksual, meskipun banyak dari standar-standar yang bersangkutan juga berlaku untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, untuk menyoroti dan mencerminkan perkembangan spesifik di tingkat internasional yang juga membedakan perkosaan dari jenis kekerasan seksual lainnya dan mendefinisikan unsur-unsur konstitutifnya

3. Standar-standar tersebut harus dianggap sebagai tingkat perlindungan minimum, yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Negara-negara di tingkat nasional.

II. Tujuan dari Model Undang-Undang Perkosaan (*Model Rape Law*)

4. Tujuan dari model peraturan perundang-undangan tentang perkosaan adalah untuk:

- (a) Melindungi hak setiap orang atas kehidupan yang bebas dari perkosaan, khususnya perempuan, baik di ranah publik maupun privat;

2 Pelapor Khusus ingin mengucapkan terima kasih atas komentar yang diberikan pada draf awal oleh John Cerone, Jane Connors, Eithne Dowds, Jacqueline Hunt, Johanna Nelles, Amnesty International, Equality Now, Human Rights Watch, International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAP), UNODC, dan UN Women, yang diundang untuk melakukannya berdasarkan kontribusi mereka sebelumnya dalam penjabaran Laporan tentang kriminalisasi dan penuntutan perkosaan (A/HRC/47/26).

- (b) Mencegah dan memberantas perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum dan tersebar luas terhadap integritas tubuh dan otonomi seksual, privasi, kesehatan fisik dan mental; dan hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; dan hak asasi manusia lainnya;
- (c) Mencegah dan memberantas perkosaan dalam konflik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, bentuk penyiksaan, atau elemen konstitutif dari genosida;
- (d) Memberantas impunitas bagi pelaku dan meningkatkan tingkat pelaporan dan penuntutan perkosaan;
- (e) Memungkinkan korban perkosaan untuk melapor, dan memberikan mereka keamanan, pilihan, dan pemulihan;
- (f) Mendukung revisi dan penghapusan ketentuan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hukum internasional;
- (g) Menghapuskan dari hukum dan praktik peradilan segala bentuk diskriminasi berbasis gender, termasuk stereotip dan mitos tentang perkosaan;
- (h) Menghubungkan ketentuan hukum pidana tentang perkosaan dengan hukum, kebijakan dan tindakan nasional lainnya untuk pencegahan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan³ dan kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan dan bantuan kepada korban;
- (i) Mendukung pengumpulan data pembandingan tentang perkosaan dan pendirian observatorium nasional tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk perkosaan, yang bertugas mengumpulkan data dan menghasilkan analisis untuk berkontribusi pada pencegahan.

III. Pedoman Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara

5. Dalam mengadopsi undang-undang tentang perkosaan dan meninjau efisiensinya, Negara harus mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang subs-

³ Termasuk undang-undang tentang perdagangan orang, penyelundupan migran dan perlindungan dan bantuan korban terkait.

tantif, dan penghapusan diskriminasi, stereotip gender yang berbahaya, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia lainnya dan kewajiban Negara yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan instrumen inti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hak asasi manusia regional lainnya.⁴

A. Kesetaraan gender substantif

6. Kriminalisasi perkosaan, dan implementasi serta interpretasi dari semua ketentuan hukum yang relevan harus memasukkan perspektif gender dan berorientasi pada pencapaian kesetaraan gender yang substantif, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.a Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan tercermin dalam paragraf 232.c dari *Platform Aksi Beijing*. Negara memiliki kewajiban untuk “mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional mereka atau undang-undang lain yang sesuai jika belum dimasukkan di dalamnya dan untuk memastikan, melalui hukum dan cara lain yang sesuai, realisasi praktis dari prinsip ini”.

B. Non-diskriminasi

7. Ketentuan pidana tentang perkosaan harus mencakup dan melindungi semua orang, tanpa diskriminasi, termasuk laki-laki, anak laki-laki, dan orang-orang yang beragam gender. Pelaksanaan semua ketentuan hukum pidana yang relevan, khususnya tindakan untuk melindungi hak-hak korban, harus dijamin tanpa diskriminasi atas dasar apa pun seperti jenis kelamin, usia, gender, ras, warna kulit, kasta, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal kebangsaan asal sosial, etnis, asosiasi dengan minoritas nasional, orientasi seksual, identitas gender, keadaan kesehatan, disabilitas, status perkawinan, status migrasi, properti, kelahiran, pekerjaan, atau status lainnya. Ini harus mencakup pengakuan atas bentuk-bentuk diskriminasi yang interseksional dan dampak negatifnya yang berlipat ganda terhadap korban perkosaan atau peningkatan risiko perkosaan yang mereka hadapi.

⁴ Lihat juga *Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice* yang telah diperbarui, A/Res/65/228.

C. Penghapusan stereotip gender

8. Kriminalisasi perkosaan, dan implementasi serta interpretasi dari semua ketentuan hukum yang relevan, harus dipandu oleh kewajiban Negara untuk menghilangkan stereotip, termasuk dengan mengatasi dan menghilangkan stereotip prasangka berbasis gender dan mitos perkosaan, yang menjalar dalam masyarakat dan dalam sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Negara harus: “Mengadopsi semua tindakan yang tepat, terutama di bidang pendidikan, untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan pandangan untuk mencapai penghapusan prasangka, praktik adat, dan segala praktik lain yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin dan pada peran stereotip untuk laki-laki dan perempuan”.⁵

D. Penghapusan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan

9. Kriminalisasi dan penuntutan perkosaan harus dipandu pemahaman bahwa, meskipun perkosaan dapat mempengaruhi semua orang, hal tersebut terutama mempengaruhi perempuan dan anak perempuan. Oleh karena itu, perkosaan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yang memerlukan penerapan ketentuan hukum pidana yang sensitif gender berdasarkan definisi kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan direplikasi dalam dan didukung instrumen hak asasi manusia regional (seperti Protokol Maputo, Konvensi Istanbul, dan Konvensi Belém do Pará), serta Rekomendasi Umum No. 19 (1992), dan No. 35 (2017) dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

10. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Deklarasi:

- (a) “kekerasan terhadap perempuan” berarti setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kerugian atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di publik maupun dalam kehidupan privat.

⁵ Juga paragraf 124, butir k dari Platform Aksi Beijing.

- (b) Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
- (i.) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terkait mahar, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan/pelukaan genitalia perempuan, dan praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan bukan pasangan, dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi;
 - (ii.) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, di lembaga pendidikan, dan di tempat lain, perdagangan perempuan, dan prostitusi paksa;
 - (iii.) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh Negara, di mana pun itu terjadi.

11. Menurut Rekomendasi Umum No. 19 (1992) dari Komite, kekerasan berbasis gender adalah “kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini termasuk tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.”

12. Konvensi Istanbul menggabungkan kedua definisi tersebut dan secara eksplisit memasukkan juga kekerasan ekonomi, yang sekarang dikenal luas sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam yurisprudensi dan rekomendasi mekanisme pemantauan independen hak asasi manusia perempuan.

13. Konvensi CEDAW melindungi perempuan segala usia, termasuk anak perempuan, yang juga dilindungi di bawah Konvensi Hak Anak (CRC), yang melindungi semua anak. Sesuai pasal 19 CRC, Negara berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang mengasuh anak tersebut.

E. Kewajiban hak asasi manusia Negara secara umum dan kewajiban untuk bertindak dengan uji cermat tuntas

14. Kriminalisasi dan penuntutan perkosaan harus didasarkan pada kewajiban hak asasi manusia yang positif dari Negara untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana yang efektif untuk mencegah dan menghukum perkosaan dan kewajiban hak asasi manusia yang negatif dari Negara untuk memastikan bahwa agen Negara menahan diri dari melakukan perkosaan.

- (a) Negara harus mengambil semua langkah legislatif dan langkah lainnya untuk melaksanakan uji cermat tuntas untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku atas tindakan perkosaan yang dilakukan oleh aktor Negara dan non-Negara, dan menyediakan akses terhadap layanan dan sarana langsung untuk ganti rugi dan perlindungan kepada korban kekerasan atas tindak perkosaan, serta reparasi sesuai dengan standar internasional.
- (b) Negara harus memastikan bahwa agen Negara dan orang lain yang bertindak atas nama Negara, termasuk kontraktor, menahan diri untuk tidak melakukan perkosaan dan bertindak sesuai dengan kewajiban ini, baik di dalam negeri maupun di luar wilayah, termasuk, namun tidak terbatas pada, konteks konflik bersenjata, kekerasan politik atau gangguan sosial lainnya, atau intervensi kemanusiaan.
- (c) Negara harus mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia yang sesuai untuk implementasi yang memadai dari undang-undang, kebijakan, Tindakan, dan program untuk mencegah dan memberantas perkosaan.
- (d) Negara harus memastikan bahwa semua agen Negara yang terlibat, terutama aparat penegak hukum, peradilan, penyedia layanan kesehatan, pekerja sosial, dan guru menerima pelatihan dan pengembangan kapasitas secara reguler dan spesifik tentang persetujuan (*consent*) dan kejahatan perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan manifestasi dari kekerasan berbasis gender.
- (e) Negara harus memastikan kolaborasi antara badan-badan nasional dan lokal, penegakan hukum, kelembagaan nasional perempuan (*national women's machineries*) atau badan-badan nasional tentang perempuan atau kesetaraan gender dan/atau badan-badan koordinasi tentang

hak-hak perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, perawatan kesehatan, layanan sosial, dan lainnya dalam kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) spesialis, pakar independen, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM/NHRI), dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja untuk menangani atau mendukung korban perkosaan dan kekerasan seksual, mengakui, mendorong, dan mendukung pekerjaan mereka.

IV. Unsur-unsur konstitutif perkosaan

15. Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif yang diperlukan untuk memastikan kriminalisasi perkosaan berdasarkan unsur-unsur konstitutif berikut untuk definisinya:

A. Ketentuan hukum pidana harus melindungi integritas tubuh dan otonomi seksual

- (a) Perkosaan adalah kejahatan terhadap hak atas integritas tubuh dan otonomi seksual; oleh karena itu tidak boleh diartikan sebagai kejahatan moral atau kejahatan terhadap moralitas, kesusilaan, kehormatan, keluarga atau masyarakat, dan tidak boleh digolongkan demikian dalam ketentuan hukum pidana;
- (b) Tindakan seksual konsensual antara orang dewasa tidak boleh dikriminalisasi; mengkriminalisasi tindakan tersebut mengganggu hak atas otonomi seksual dan berisiko menghalangi korban perkosaan untuk maju.

B. Ketentuan hukum pidana tentang perkosaan harus mencakup dan melindungi semua orang

- (a) Ketentuan pidana tentang perkosaan harus mencakup dan melindungi semua orang tanpa diskriminasi; laki-laki, anak laki-laki, dan orang-orang yang beragam gender harus dilindungi. Ini tidak mengubah fakta bahwa perkosaan terutama mempengaruhi perempuan dan anak perempuan;
- (c) Ketentuan pidana tentang perkosaan harus diterapkan pada perkosaan antara pasangan dan pasangan intim, baik pasangan saat ini maupun mantan pasangan;
- (d) Ketentuan hukum pidana tentang perkosaan harus mencakup inses.

C. Tindakan yang dikriminalisasi sebagai perkosaan

(a) Ketentuan hukum pidana tentang perkosaan harus secara eksplisit mencakup semua jenis penetrasi yang bersifat seksual (vaginal, anal, atau oral), betapapun kecilnya, oleh bagian tubuh atau objek apa pun.

D. Persetujuan (*consent*) dan penggunaan kekerasan atau paksaan

(a) Perkosaan adalah tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (*consent*). Definisi perkosaan harus secara eksplisit mencakup kurangnya persetujuan dan menempatkannya sebagai pusatnya, menetapkan bahwa perkosaan adalah setiap tindakan penetrasi seksual yang bersifat seksual dengan cara apa pun yang dilakukan terhadap orang yang tidak memberikan persetujuan.

(b) Kurangnya bukti adanya perlawanan seperti cedera fisik pada tubuh tidak boleh, dengan sendirinya, dianggap sebagai bukti persetujuan sejati terhadap tindakan seksual.

(c) Persetujuan harus diberikan secara sukarela sebagai hasil dari kehendak bebas orang tersebut yang dinilai dalam konteks keadaan sekitarnya.

(d) Hubungan seksual dan jenis penetrasi lain yang bersifat seksual (vaginal, anal, atau oral) tanpa persetujuan harus dikriminalisasi sebagai perkosaan dalam semua definisi.

(e) Dianggap kurangnya persetujuan di mana perkosaan dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan.

V. Model Undang-Undang Perkosaan (*Model Rape Law*)

A. Kriminalisasi perkosaan

Pasal 1. Definisi perkosaan

16. Seseorang (pelaku) melakukan perkosaan ketika:

(a) Melakukan penetrasi vaginal, anal, atau oral non-konsensual yang bersifat seksual, betapapun kecilnya, terhadap tubuh orang lain (korban) dengan bagian tubuh atau objek apa pun; atau

- (b) menyebabkan penetrasi vaginal, anal, atau oral non-konsensual yang bersifat seksual, betapa pun kecilnya, ke tubuh orang lain (korban) oleh orang ketiga; atau
- (c) menyebabkan korban melakukan penetrasi vaginal, anal, atau oral non-konsensual yang bersifat seksual, betapa pun kecilnya, terhadap tubuh pelaku atau orang lain.

Pasal 2. Tentang persetujuan

17. Persetujuan harus diberikan secara sukarela dan harus sejati dan merupakan hasil dari kehendak bebas orang tersebut, dinilai dalam konteks keadaan sekitar, dan dapat ditarik kembali setiap saat. Meskipun persetujuan tidak perlu eksplisit dalam semua kasus, persetujuan tidak dapat disimpulkan dari:

- (a) diamnya korban;
- (b) non-perlawanan, verbal atau fisik, oleh korban;
- (c) perilaku seksual korban di masa lalu; atau
- (d) status, pekerjaan atau hubungan korban dengan terdakwa.

Pasal 3. Usia persetujuan

- (a) Seseorang dianggap tidak mampu memberikan persetujuan sejati ketika mereka berusia di bawah 16 tahun.
- (b) Hubungan seksual konsensual antara anak di bawah 16 tahun, atau antara anak di bawah 18 tahun dengan anak di atas 14 tahun dan di bawah 16 tahun tidak boleh dikriminalisasi.⁶

Pasal 4. Tentang ketidakmampuan memberikan persetujuan sejati

18. Seseorang dianggap tidak mampu memberikan persetujuan sejati:

- (a) ketika mereka tidak sadar, tertidur, atau mabuk berat akibat obat-obatan atau alkohol yang dikonsumsi secara sukarela, tidak disengaja, atau tidak disadari;

⁶ Konvensi Hak Anak dalam Pasal 1-nya mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Bisa ada pengecualian kriminalisasi hubungan seksual konsensual antara kelompok usia remaja yang sama. Ketika menentukan usia minimum yang dapat diterima dalam menentukan usia legal untuk persetujuan seksual, perlindungan dan kapasitas berkembang anak-anak perlu dipertimbangkan.

- (b) ketika pelaku adalah orang dewasa, berusia 18 tahun atau lebih dan korban adalah anak yang memiliki hubungan dengan pelaku melalui darah, perkawinan, adopsi, asuh, atau hubungan keluarga lain yang serupa.

Pasal 5. Penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan

19. Dianggap kurangnya persetujuan ketika penetrasi dilakukan dengan paksa, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan. Terdapat berbagai keadaan koersif, termasuk, namun tidak terbatas pada, keadaan di mana:

- (a) korban menjadi sasaran pelecehan, kekerasan, paksaan, penipuan, penahanan, atau tekanan psikologis atau intimidasi yang berkontribusi pada penundukan atau penyerahan korban; atau
- (b) korban menjadi sasaran ancaman (tersurat maupun tersirat) kerusakan fisik atau non-fisik pada saat ini atau di masa depan terhadap korban atau orang ketiga.

Pasal 6. Tentang dugaan kurangnya persetujuan

20. Dianggap kurangnya persetujuan ketika:

- (a) Korban mabuk akibat obat-obatan atau alkohol yang dikonsumsi secara sukarela, tidak sengaja, atau tidak sadar;
- (b) Ketika suatu penyakit, cedera tubuh, atau kerentanan tertentu lainnya berdampak pada kemampuan korban untuk memberikan persetujuan; atau
- (c) Ketika pelaku berada dalam posisi kekuasaan, kepercayaan, pengaruh, atau ketergantungan atas korban dan mungkin telah mengambil keuntungan dari posisi tersebut untuk memaksa partisipasi.

21. Kurangnya persetujuan juga dianggap ketika pelaku menyalahgunakan hubungan atau posisi kekuasaan atau otoritas atas korban. Posisi dan hubungan yang tercantum di bawah ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, situasi di mana pelaku berada dalam posisi kekuasaan atau otoritas, pengaruh, atau dominasi atas korban:

- (a) di lingkungan sekolah, rumah sakit, keagamaan, fasilitas pemasyarakatan atau perawatan;
- (b) dalam lingkungan profesional atau pekerjaan;
- (c) di fasilitas perawatan perumahan, rumah komunitas, rumah sukarela, panti asuhan atau rumah yatim piatu;

- (d) dalam konteks memberikan dukungan atau perawatan medis, psikologis, atau psiko-sosial kepada korban;
- (e) dalam hubungan perwalian;
- (f) dengan bertindak sebagai anggota penegak hukum, pekerja, petugas masa percobaan, pelatih olahraga, instruktur, pemimpin agama, pengasuh anak, penjaga anak, atau dalam posisi kesejahteraan lain sehubungan dengan korban; atau
- (g) dengan cara lain secara umum terlibat dan bertanggung jawab atas perawatan, pelatihan, atau pengawasan korban.

B. Pidana, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan

Pasal 7. Pidana

- (a) Negara harus memastikan bahwa sanksi untuk pelanggaran perkosaan efektif, proporsional, mencegah dan sepadan dengan beratnya kejahatan.
- (b) Negara harus mengembangkan pedoman pidana untuk memastikan konsistensi dalam hasil penghukuman.
- (c) Negara tidak boleh membiarkan hukuman bersyarat dan/atau pengabdian masyarakat atau denda saja sebagai satu-satunya sanksi.
- (d) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk perkosaan.

Pasal 8. Keadaan yang memberatkan

22. Keberadaan faktor-faktor yang memberatkan menambah tingkat keseriusan dan keparahan perkosaan dan Negara harus memastikan bahwa keadaan yang memberatkan dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam hukuman.

23. Daftar keadaan yang belum mencakup semua berikut ini harus dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam penentuan hukuman sehubungan dengan tindak pidana perkosaan:

- (a) hubungan antara korban dan pelaku, ketika ada ketidakseimbangan kuasa (*power imbalance*) yang membuat korban sangat rentan:
 - (i.) tindak pidana tersebut dilakukan terhadap mantan pasangan atau pasangan saat ini;

- (ii.) tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan korban;
 - (iii.) pelaku memanfaatkan segala bentuk hubungan kepercayaan, kekerabatan, wewenang, atau hubungan kekuasaan lain yang tidak setara dengan korban;
 - (iv.) pelaku adalah agen atau kontraktor Negara, atau memiliki otoritas, dukungan, atau persetujuan dari satu atau lebih agen atau kontraktor Negara;
- (b) kondisi korban atau konteks yang membuat mereka sangat rentan terhadap kekerasan seksual:
- (i.) tindak pidana tersebut dilakukan terhadap korban yang karena alasan apa pun dipenjarakan atau ditahan;
 - (ii.) tindak pidana tersebut dilakukan terhadap seorang anak atau terhadap orang lanjut usia;
 - (iii.) tindak pidana tersebut dilakukan terhadap atau di hadapan kerabat korban atau anak mana pun;
 - (iv.) pelaku mengambil keuntungan dari seseorang dalam posisi rentan tertentu, termasuk namun tidak terbatas dalam konflik bersenjata, kekerasan politik, atau gangguan sosial lainnya, dalam perdagangan manusia atau migrasi, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, atau bencana alam;
 - (v.) tindak pidana tersebut dilakukan dengan motif diskriminatif tambahan terhadap korban karena ras, kasta, etnis, orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, usia, status migran atau pengungsi atau lainnya;
 - (vi.) tindak pidana tersebut itu dilakukan terhadap orang hamil;
- (c) cara-cara di mana tindak pidana tersebut dilakukan:
- (i.) tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertindak bersama-sama;
 - (ii.) tindak pidana tersebut, atau tindak pidana terkait, dilakukan berulang kali;
 - (iii.) tindak pidana tersebut didahului atau disertai dengan tingkat kekerasan yang ekstrim atau ancaman atau upaya untuk menimbulkan tingkat kekerasan yang ekstrim;
 - (iv.) tindak pidana tersebut dilakukan dengan penggunaan atau ancaman penggunaan senjata;
 - (v.) tindak pidana tersebut dilakukan antara lain dengan menyebabkan korban untuk mengambil, menggunakan,

atau terpengaruh oleh obat-obatan, alkohol, atau zat memabukkan lain untuk mempertahankan kendali atas korban;

- (vi.) pelaku sebelumnya pernah dihukum karena kejahatan yang serupa;
- (vii.) tindak pidana tersebut difilmkan atau difoto oleh pelaku;
- (d) akibat perkosaan terhadap korban:
 - (i.) tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian fisik atau psikologis yang berat atau disabilitas bagi korban;
 - (ii.) tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian, kehamilan, atau infeksi menular seksual atau penyakit.

Pasal 9. Keadaan yang meringankan

24. Negara tidak boleh mengizinkan dalam kasus perkosaan penggunaan keadaan yang mengurangi dan meringankan yang didasarkan pada budaya, agama, adat istiadat, tradisi atau apa yang disebut kehormatan yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional dalam kasus perkosaan.

- (a) Negara harus memastikan bahwa pelaku tidak dapat dibebaskan dari hukuman atau dikurangi hukumannya dengan mencapai penyelesaian damai/penyelesaian di luar pengadilan (*settlement*) dalam bentuk apapun (finansial atau lainnya) dengan korban atau keluarga korban;
- (b) Negara harus memastikan bahwa pelaku tidak dapat dibebaskan dari hukuman atau dikurangi hukumannya karena kemudian menikahi korban dan hukum tidak boleh mengatur bahwa pelaku diharuskan menikahi korban.

25. Keadaan yang meringankan yang harus dilarang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) jika pelaku menikahi atau berkeinginan atau berusaha untuk berdamai dengan korban;
- (b) keinginan pelaku, atau keluarga atau masyarakat pelaku, untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya;
- (c) karakter atau reputasi pelaku;
- (d) riwayat perilaku sebelumnya untuk menyiratkan kesalahan dari pihak korban.

Pasal 10. Penarikan hak orang tua

26. Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif untuk memungkinkan penarikan hak orang tua dari pelaku sehubungan dengan anak-anak yang dikandung sebagai hasil perkosaan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka:

- (a) Apabila seseorang dikenakan proses pidana untuk kejahatan perkosaan, hak orang tua atas anak yang dikandung sebagai hasil dari dugaan perkosaan akan ditangguhkan sampai keputusan akhir ditentukan dalam proses pidana.
- (b) Apabila seseorang dihukum karena kejahatan perkosaan, harus ada praduga terhadap hak orang tua atas anak yang dikandung sebagai hasil perkosaan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sementara tunjangan dan kompensasi harus diberikan terlepas dari pencabutan hak orang tua tersebut. Insiden kekerasan terhadap perempuan harus dipertimbangkan ketika memutuskan hak-hak orang tua..
- (c) Apabila seseorang dihukum karena kejahatan perkosaan, harus ada praduga terhadap hak orang tua untuk setiap anak dari orang tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sementara tunjangan dan kompensasi harus diberikan terlepas dari pencabutan hak orang tua tersebut. Ketentuan-ketentuan ini tidak mengurangi hak anak untuk menikmati manfaat apa pun yang diperoleh dari ayah mereka..

C. Penyelidikan, penuntutan, dan persidangan

Pasal 11. Pendekatan yang berpusat pada korban

- a) Pendekatan yang berpusat pada korban menempatkan korban sebagai titik pusat dari semua tanggapan, termasuk dengan memastikan bahwa mereka terus mendapat informasi tentang hak-hak mereka, proses hukum dan kemajuan kasus dan didukung sepanjang proses, dan bantuan hukum gratis tersedia jika sesuai;
- b) Jumlah wawancara terhadap korban harus diminimalkan dan wawancara dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan untuk tujuan penyelidikan kriminal;
- c) Pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti mediko-legal dijaga seminimal mungkin dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk keperluan proses pidana;

d) Para korban harus dapat didampingi oleh perwakilan hukum mereka dan orang-orang pendukung pilihan mereka, kecuali jika keputusan yang beralasan telah dibuat untuk sebaliknya.

Pasal 12. Korban anak dan saksi anak terhadap perkosaan⁷

(a) Setiap korban anak atau saksi anak terhadap perkosaan berhak untuk mendapatkan kepentingan terbaiknya menjadi pertimbangan utama.

(b) Setiap korban anak atau saksi anak terhadap perkosaan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip umum berikut:

(i.) Seorang korban atau saksi kejahatan anak harus diperlakukan dengan cara penuh perhatian dan peka yang menghormati martabatnya selama proses hukum, dengan mempertimbangkan situasi pribadinya dan kebutuhan mendesak dan khusus, usia, jenis kelamin, disabilitas jika ada, dan tingkat kedewasaan.

(ii.) Interferensi dalam kehidupan pribadi anak harus dibatasi seminimal mungkin sebagaimana ditentukan undang-undang untuk memastikan standar bukti yang tinggi dan hasil yang adil dan merata dari proses pengadilan.

(iii.) Privasi korban atau saksi anak harus dilindungi.

(iv.) Informasi yang cenderung mengidentifikasi seorang anak sebagai saksi atau korban tidak boleh dipublikasikan tanpa izin tegas dari pengadilan.

(v.) Seorang korban atau saksi anak berhak untuk menyatakan pandangan, pendapat, dan keyakinannya secara bebas, dengan kata-katanya sendiri, dan berhak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya, termasuk keputusan yang diambil selama menjalani proses peradilan.

(c) Seorang korban atau saksi anak harus diberi pengacara yang ditunjuk oleh Negara secara gratis selama proses peradilan dalam kasus-kasus berikut:

(i.) Atas permintaannya;

(ii.) Atas permintaan orang tua atau walinya;

⁷ Sesuai dengan *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* (ECOSOC/RES/2005/20).

- (iii.) Atas permintaan orang pendukung, jika seseorang telah ditunjuk;
 - (iv.) Berdasarkan perintah pengadilan atas mosinya sendiri, jika pengadilan menganggap penugasan seorang pengacara adalah demi kepentingan terbaik anak.
- (d) Jika pada tahap apa pun dalam proses peradilan keselamatan seorang korban atau saksi anak dianggap terancam, pihak berwenang yang harus mengatur agar tindakan-tindakan perlindungan diterapkan bagi anak tersebut. Langkah-langkah tersebut dapat termasuk yang berikut:
- (i.) Menghindari kontak langsung antara korban atau saksi anak dengan terdakwa di setiap titik dalam proses peradilan;
 - (ii.) Meminta perintah pembatasan (*restraining order*) dari pengadilan yang berwenang;
 - (iii.) Meminta perintah penahanan pra-persidangan untuk terdakwa dari pengadilan yang berwenang, dengan syarat jaminan “tidak ada kontak”;
 - (iv.) Meminta perintah dari pengadilan yang berwenang untuk menempatkan terdakwa sebagai tahanan rumah;
 - (v.) Meminta perlindungan terhadap korban atau saksi anak oleh polisi atau lembaga terkait lainnya;
 - (vi.) Membuat atau meminta dari otoritas yang berwenang tindakan perlindungan lain yang mungkin dianggap tepat.

Pasal 13. Penyelidikan

- (a) Penyidik/petugas polisi tidak boleh menunda penyelidikan/penyidikan atau menolak untuk mencatat kejahatan atau memulai penyelidikan/penyidikan semata-mata berdasarkan tertundanya pelaporan kejahatan;
- (b) Penyidik/petugas polisi harus segera memberikan tanda terima tertulis kepada korban mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima pengaduannya;
- (c) Penyidik/petugas polisi harus segera dan secara efektif mencatat dan menyelidiki semua tuduhan/laporan yang dibuat oleh korban atau saksi/organisasi lain dan memastikan bahwa laporan resmi pengaduan diajukan dalam semua kasus;
- (d) Penyidik/petugas polisi harus segera menanggapi permintaan bantuan dan perlindungan, memberi tahu korban

tentang hak-hak mereka, dan mendukung korban dalam mengajukan pengaduan dan mengakses layanan yang relevan;

(e) Penyidik/petugas polisi harus melakukan wawancara awal dengan cara peka gender dan peka terhadap trauma dan dengan menghormati hak atas privasi;

(f) Penyidik/petugas polisi harus melakukan wawancara terhadap korban tanpa penundaan yang tidak beralasan setelah pengaduan perkosaan disampaikan kepada otoritas investigasi yang berwenang, dalam bahasa yang dipahami korban dan dengan dukungan penerjemah, jika diperlukan;

(g) Penyidik harus melakukan penilaian risiko, dengan mempertimbangkan keseriusan situasi dan risiko perkosaan berulang atau kekerasan mematikan, termasuk kepemilikan senjata api oleh pelaku dan mengeluarkan perintah perlindungan yang efektif termasuk perintah perlindungan *ex parte* atau tindakan lain untuk melindungi korban dan keluarga mereka sesuai kebutuhan;

(h) Harus ada mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh korban yang diperlakukan secara tidak semestinya oleh polisi atau jika kasus mereka ditangani secara salah.

Pasal 14. Penuntutan *ex officio*

(a) Penyelidikan dan penuntutan perkosaan harus dilakukan secara *ex officio*. Negara berkewajiban melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif terhadap kejahatan, yang tidak sepenuhnya bergantung pada laporan atau tuduhan yang dibuat korban dan dapat berlanjut bahkan jika korban telah menarik pernyataannya;

(b) Penuntut yang menghentikan kasus perkosaan harus memberikan penjelasan tertulis resmi dan tepat waktu kepada korban tentang alasan mengapa kasus tersebut dibatalkan.

Pasal 15. Tepat waktu dan tanpa penundaan yang tidak semestinya

(a) Investigasi dan proses peradilan harus dilakukan tepat waktu tanpa penundaan yang tidak semestinya, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak korban selama semua tahapan proses pidana;

(b) Semua laporan perkosaan harus ditanggapi secara serius dan diselidiki dengan segera, menyeluruh, dan imparisial;

(c) Semua bukti harus dikumpulkan dengan tepat dan layak dan keputusan atas kasus-kasus yang harus diadili tanpa pandangan stereotip yang merugikan korban atau alasan lain yang akan menghalangi akses efektif terhadap keadilan bagi korban.

Pasal 16. Persyaratan pembuktian, ketentuan perisai perkosaan (*rape shield law*)

27. Negara harus memastikan penilaian objektif dan sensitif gender terhadap bukti dalam kasus perkosaan:

- (a) Pengenalan bukti mengenai riwayat atau perilaku seksual korban di masa lalu harus secara umum dilarang dalam semua tahap proses hukum, termasuk pemeriksaan silang; dan harus diizinkan hanya jika relevan dan diperlukan;
- (b) Tidak boleh ada persyaratan mutlak bahwa setiap bukti tertentu tersedia agar penuntutan dilanjutkan, seperti bukti medis, yang mungkin tidak tersedia, terutama setelah penundaan pelaporan, atau jika ada penundaan dalam memulai penyelidikan;
- (c) Tidak boleh ada persyaratan bagi kesaksian korban untuk harus dikuatkan dengan cara lain agar kesaksian tersebut dianggap kredibel, dapat diandalkan, dan cukup sebagai dasar untuk pemidanaan, dipertimbangkan dalam konteks kasus tertentu;
- (d) Kurangnya bukti perlawanan seperti cedera fisik pada tubuh tidak boleh, dengan sendirinya, dianggap sebagai bukti persetujuan terhadap tindakan seksual.
- (e) Tidak ada kesimpulan yang merugikan yang boleh ditarik dari penundaan waktu sepanjang apa pun antara dugaan dilakukannya perkosaan dan pelaporannya.

Pasal 17. Batas waktu kadaluwarsa

- (a) Penuntutan perkosaan tidak boleh tunduk pada suatu periode pembatasan waktu kadaluwarsa dalam keadaan apa pun, baik yang dilakukan dalam masa damai maupun konflik;
- (b) Jika ada batas waktu kadaluwarsa, dalam kasus korban anak, pembatasan harus memberikan waktu yang cukup untuk memulai proses setelah korban mencapai usia dewasa.

Pasal 18. Yurisdiksi dan kerjasama antar Negara

28. Negara harus:

- i. Menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran perkosaan, ketika pelanggaran dilakukan:
- ii. di wilayahnya; atau
- iii. di atas kapal yang mengibarkan benderanya; atau
- iv. di atas pesawat udara yang terdaftar menurut hukumnya; atau
- v. oleh warga negaranya.

(a) Memastikan bahwa yurisdiksi mereka tidak tersubordinasi oleh kondisi tindakan perkosaan dikriminalisasi di wilayah di mana tindakan tersebut dilakukan.

(b) Menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran perkosaan ketika pelanggaran dilakukan dalam konteks konflik, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serangan meluas atau sistematis, gangguan nasional, atau krisis kemanusiaan.

(c) Negara-negara harus berusaha bekerja sama satu sama lain, seluas mungkin, untuk tujuan mencegah, menyelidiki, dan menuntut semua kasus perkosaan, melindungi dan memberikan bantuan kepada para korban dan memberikan bantuan hukum timbal balik dan bantuan lain yang diperlukan dalam hal pemidanaan, ekstradisi, dan penegakan keputusan perdata dan pidana yang relevan oleh otoritas yudisial dari Negara lain, termasuk perintah perlindungan.

Pasal 19. Larangan rekonsiliasi atau mediasi wajib

29. Undang-undang harus secara tegas melarang segala bentuk konsiliasi atau mediasi wajib dalam kasus perkosaan, baik sebelum maupun selama proses hukum.

- (a) Kasus kekerasan terhadap perempuan, dan khususnya perkosaan dan kekerasan seksual, tidak boleh dirujuk ke prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang diwajibkan.
- (b) Permohonan penawaran kesepakatan (*plea bargain*) harus sangat dilarang dalam kasus-kasus perkosaan dan khususnya bila pelanggaran tersebut dilakukan terhadap seorang korban yang masih anak-anak saat kejahatan terjadi.

Pasal 20. Langkah perlindungan yang berpusat pada korban

30. Negara harus mengambil semua langkah legislatif yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan korban dilindungi dalam semua tahap penyelidikan dan proses peradilan, khususnya dengan:

- (a) Memberikan perlindungan kepada korban, anggota keluarganya, dan saksi dari intimidasi, pembalasan, dan viktimisasi sekunder, termasuk melalui perlindungan fisik korban dan anggota keluarganya bila diperlukan;
- (b) Memastikan penghindaran kontak antara korban dan tersangka pelaku di dalam tempat di mana investigasi atau persidangan pidana dilakukan, termasuk dengan menyediakan ruang tunggu, pintu masuk dan keluar yang terpisah, serta waktu kedatangan dan keberangkatan yang berjarak; dengan mengizinkan korban memberikan kesaksian dari jarak jauh atau melalui penggunaan teknologi komunikasi di tempat yang dianggap aman oleh korban; atau dengan memanfaatkan kotak atau layar pelindung saksi di ruang sidang untuk menghindari kontak visual antara korban dan tersangka pelaku;
- (c) Melindungi privasi korban dan mencegah penyebaran informasi ke publik yang dapat mengarah pada identifikasi korban termasuk dengan melarang media mengidentifikasi korban perkosaan sebelum persidangan berakhir dan setelahnya tanpa persetujuan korban, privasi saat melaporkan ke polisi, penutupan ruang sidang selama proses, dan sejenisnya;
- (d) Memberikan informasi yang memadai dan tepat waktu kepada para korban, dalam bahasa yang mereka pahami selama proses peradilan pidana, tentang hak-hak mereka dan layanan dukungan yang tersedia, kemajuan penyelidikan dan proses hukum, peran mereka di dalamnya, dan hasil kasus;
- (e) Memungkinkan korban untuk menggunakan hak mereka atas bantuan hukum, interpretasi, dan dukungan pengadilan, termasuk hak untuk didampingi dan diwakili di pengadilan oleh layanan khusus atau oleh orang-orang pendukung independen lainnya yang dipilih oleh korban.
- (f) Menilai kebutuhan khusus korban untuk memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam proses pidana; dan memastikan bahwa korban anak dan korban dengan

kebutuhan khusus diberikan dukungan khusus dan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses tersebut dan saat yang sama melindungi kepentingan terbaik mereka. Tindakan khusus tersebut dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- (i.) memastikan bahwa wawancara dengan korban dilakukan di rumah atau tempat tinggal mereka atau di tempat yang dirancang atau disesuaikan secara khusus untuk tujuan tersebut oleh pewawancara berjenis kelamin sama tanpa penundaan yang tidak semestinya;
- (ii.) memastikan kehadiran orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak saat merekam kesaksian anak, yang dapat mencakup perwakilan dari organisasi masyarakat sipil spesialis yang bekerja untuk menangani atau mendukung korban perkosaan; dan
- (iii.) dalam hal korban dengan keterbatasan atau disabilitas fisik, psikologis, mental, atau intelektual, memperoleh bantuan dari pendidik khusus, psikolog, atau orang lain yang familiar dengan teknik komunikasi yang tepat misalnya Braille, bahasa isyarat, atau teknologi elektronik dan teknologi informasi lainnya yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus, sebelum mewawancarai atau merekam keterangan korban;
- (iv.) memastikan bahwa wawancara dengan korban dilakukan oleh atau melalui profesional yang terlatih untuk tujuan tersebut;
- (v.) memastikan layanan interpretasi dan/atau penerjemahan;
- (vi.) memastikan dukungan psikososial dan hukum, dan menanggung biaya perjalanan yang dikeluarkan.
- (g) Memastikan bahwa perintah perlindungan efisien, tersedia, dan mudah diakses, dapat dikeluarkan secara *ex parte* dan bahwa para korban tidak mengalami penundaan yang tidak semestinya dalam permohonan mereka untuk perintah perlindungan dan langkah-langkah perlindungan lainnya dan bahwa semua tuduhan perkosaan didengar secara tepat waktu dan imparsial.

VI. Hukum dan kebijakan lain yang relevan di tingkat nasional

A. Pemulihan dan reparasi

31. Pemulihan dan reparasi adalah bagian penting dalam memberantas perkosaan dan memastikan keadilan bagi para korban. Negara harus memberikan pemulihan dan reparasi kepada korban perkosaan, termasuk korban perkosaan ketika penuntutan tidak memungkinkan, tetapi tidak terbatas pada langkah-langkah berikut:

32. Negara harus memastikan bahwa informasi mengenai mekanisme reparasi, termasuk semua layanan hukum, medis, psikologis, sosial, administratif, dan semua layanan lain di mana para korban dapat memiliki hak mengaksesnya, tersebar luas ke publik. Negara harus menyediakan layanan hukum, sosial, dan kesehatan, termasuk layanan kesehatan seksual, reproduksi, dan mental untuk pemulihan menyeluruh, kepuasan serta jaminan tidak akan terulang kembali. Negara harus memberikan kompensasi kepada korban perkosaan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- (a) Korban harus memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pelaku;
- (b) Korban harus memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila pejabat dan lembaga terkait gagal memenuhi kewajiban dengan uji cermat tuntas;
- (c) Kompensasi Negara harus diberikan kepada korban yang mengalami luka fisik atau gangguan kesehatan fisik atau mental, sepanjang kerugian tersebut tidak ditanggung pelaku atau sumber lain..

B. Akses terhadap aborsi dalam kasus perkosaan

33. Semua korban yang mengklaim bahwa mereka hamil melalui perkosaan, atau jika ada kecurigaan beralasan bahwa kehamilannya akibat perkosaan atau inses, harus memiliki akses terhadap aborsi aman dan legal. Negara harus mencabut undang-undang yang melarang aborsi, termasuk dalam kasus perkosaan, dan memberlakukan undang-undang yang memberikan hak kepada korban untuk mengakses berbagai perawatan kesehatan seksual dan reproduksi secara penuh dan lengkap, termasuk akses terhadap dukungan dan konseling psikologis, kontrasepsi darurat, konseling HIV, tes

dan profilaksis pasca-pajanan (*post-exposure prophylaxis*), aborsi aman dan legal, serta perawatan kesehatan ibu. Perempuan tidak boleh dikriminalisasi dan dipenjarakan karena melakukan aborsi, terutama dalam kasus perkosaan, inses atau gangguan janin yang parah. Negara harus menjamin kerahasiaan dokter/pasien saat melakukan aborsi dalam kasus perkosaan.

C. Pusat krisis perkosaan atau kekerasan seksual/ Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

34. Semua korban harus didukung untuk mengakses keadilan melalui pemeriksaan medis tepat waktu, layak, dan sensitif gender dan sensitif disabilitas, yang dilakukan dengan persetujuan korban sukarela, sejati, dan terinformasi. Korban juga harus memiliki akses terhadap perawatan terapeutik dan psikososial untuk membantu pemulihan mereka. Mereka juga harus didukung untuk mengakses proses peradilan pidana jika mereka ingin melakukannya.

35. Negara harus mendirikan pusat krisis perkosaan atau pusat layanan terpadu satu pintu untuk korban perkosaan dan kekerasan seksual yang layak, mudah diakses, terspesialisasi, memiliki sumber daya yang baik dan didanai dalam jumlah cukup untuk menyediakan pemeriksaan medis dan forensik, dukungan trauma dan konseling bagi korban selama korban membutuhkan.

36. Negara harus:

- (a) mengembangkan protokol bagi polisi dan penyedia layanan kesehatan untuk pengumpulan dan penyimpanan bukti forensik dalam kasus kekerasan seksual;
- (b) melatih staf medis dan forensik dalam jumlah yang cukup agar kompeten melakukan pemeriksaan medis dalam kasus kekerasan seksual dengan cara yang sensitif dan komprehensif dan memberikan dukungan staf berjenis kelamin sama kepada korban jika mereka menginginkan;
- (c) mengamankan pengumpulan, pengujian, dan penyerahan bukti medis dan forensik tepat waktu dan layak ke pengadilan;
- (d) secara tegas menyatakan dalam undang-undang bahwa bukti medis dan forensik tidak diperlukan secara wajib untuk menghukum seseorang yang dituduh melakukan kekerasan seksual;

- (e) melarang penggunaan prosedur atau pemeriksaan yang melanggar hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi korban atau berkontribusi terhadap viktimisasi sekunder, termasuk tes keperawanan, tes dua jari, atau prosedur serupa lainnya yang menarik kesimpulan merugikan berdasarkan kondisi selaput dara atau kelemahan vagina dan tidak berdasarkan fakta ilmiah.

37. Negara harus menyediakan layanan dukungan komprehensif dan terintegrasi untuk membantu korban perkosaan dan kekerasan seksual, termasuk mereka yang memiliki status imigrasi tidak aman, yang memiliki sumber daya memadai dan menyediakan para profesional terlatih, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) konseling hukum dan psikologis, bantuan keuangan, perumahan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan;
- (b) saluran bantuan telepon dan internet 24 jam yang memberikan bantuan dan saran secara gratis, termasuk rujukan ke penyedia layanan lain;
- (c) rumah aman untuk korban perkosaan dan kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak-anak, yang memadai, mudah diakses, aman, dan tersedia dalam jumlah yang cukup; dan
- (d) mekanisme perlindungan korban, saksi, dan keluarga, apabila korban, saksi, atau keluarga menghadapi ancaman atau intimidasi;
- (e) akses terhadap layanan dukungan tidak boleh bergantung pada korban yang melaporkan pelanggaran tersebut ke polisi atau status imigrasi tertentu;
- (f) Negara harus memastikan bahwa korban perkosaan memiliki hak atas bantuan hukum gratis dan akses gratis terhadap penerjemah yang berkualifikasi dan imparial dan terjemahan dokumen hukum untuk mendukung kasus hukum, jika diminta atau diperlukan.

D. Pelatihan dan peningkatan kesadaran

38. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pendidikan dan pelatihan nasional bagi pejabat penegak hukum, pengacara, profesional peradilan, medis, dan pelayanan sosial dan memastikan program-program tersebut:

- (a) memberikan pendidikan tentang instrumen hukum nasional, regional, dan internasional yang menyediakan pedoman penerapan prinsip-prinsip dasar kesetaraan gender, *rule of law*, dan pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak, terutama dalam konteks kekerasan seksual;
- (b) memberikan pelatihan tentang penggunaan pendekatan sensitif gender, peka terhadap trauma, dan berpusat pada korban;
- (c) memberikan pelatihan yang tepat tentang isu-isu berkaitan dengan korban dan saksi anak untuk semua profesional yang bekerja dengan korban dan saksi anak, termasuk strategi mengurangi risiko reviktimisasi, trauma berulang, dan viktimisasi sekunder;
- (d) Negara harus melakukan dan mendanai kampanye peningkatan kesadaran dan pendidikan publik yang bertujuan mencegah kekerasan seksual yang perlu diarahkan kepada segala usia, dimulai anak-anak dengan cara yang sesuai tingkat usia, untuk membongkar stereotip yang merugikan dan memastikan seluruh populasi terdidik tentang seks dan hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi dan hak asasi manusia dan persetujuan;
- (e) Negara harus mengimplementasikan program peningkatan kesadaran mengenai hak asasi manusia, jenis kelamin, kesetaraan gender dan ras dan hak untuk bebas dari kekerasan seksual, berdasarkan pemahaman tentang kekerasan seksual yang berperspektif gender dan interseksional;
- (f) Negara harus menggunakan kurikulum pendidikan untuk memodifikasi pola perilaku sosial dan budaya yang diskriminatif, serta stereotip gender dan ras yang merendahkan, termasuk melalui mengatasi peran gender yang stereotip, mempromosikan maskulinitas tanpa kekerasan, dan mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang komprehensif;
- (g) Negara harus mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk mendorong semua media menghapus diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan dalam kegiatan mereka, termasuk penggambaran perempuan yang stereotip dan berbahaya dan representasi kekerasan terhadap perempuan dan anak

perempuan, dan untuk meningkatkan penghormatan terhadap martabat korban kekerasan seksual; dan

- (h) Negara harus mendukung dan mendanai program pengobatan dan pendidikan psiko-sosial yang ditujukan mencegah pelaku kekerasan seksual melakukan pelanggaran kembali.

E. Pengumpulan data dan observatorium pengawas perkosaan

39. Pengumpulan data tentang perkosaan, melalui survei dan data statistik administratif, merupakan hal mendasar untuk memantau efektivitas undang-undang perkosaan dan meningkatkan langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan seksual. Ada kebutuhan memperkuat pengumpulan data dan basis pengetahuan tentang perkosaan. Pengumpulan, pembagian, dan publikasi data tidak boleh merugikan mereka yang terdampak atau digunakan untuk tujuan diskriminatif.

40. Negara harus mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik tahunan terpilah dan anonim tentang perkosaan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) Jumlah kasus perkosaan yang berujung vonis oleh Pengadilan;
- (b) Jumlah terpidana pelaku;
- (c) Tingkat erosi (tingkat di mana kasus dihentikan pada tahap penyelidikan dan penuntutan);
- (d) Jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan ke polisi (lembaga penegak hukum/lembaga peradilan pidana) oleh korban dan jumlah laporan pihak ketiga;
- (e) Jumlah kasus perkosaan yang dituntut atau jumlah proses pidana yang dimulai dan/atau tindakan hukum lainnya;
- (f) Jumlah terpidana pelaku perkosaan dan tingkat hukuman sehubungan dengan laporan/pengaduan perkosaan;
- (g) Data administratif dan yudisial korban dan pelaku kasus perkosaan, dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis kekerasan serta hubungan pelaku dengan korban, lokasi geografis, dan faktor lain yang dianggap relevan, seperti ras/etnis/status kebangsaan/status imigrasi/kasta/orientasi seksual/disabilitas/dan identitas gender;

- (h) Apakah perkosaan tersebut terkait dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan dalam rumah tangga, femisida, penghilangan paksa, kehamilan paksa, dan sejenisnya;
 - (i) Waktu yang berlalu antara pelaporan dan penyelesaian kasus;
 - (j) Hukuman yang dijatuhkan terkait vonis tersebut;
 - (k) Alasan untuk:
 - (l) Keputusan untuk menghentikan investigasi
 - (m) Keputusan untuk tidak melakukan penuntutan
 - (n) Kompensasi yang dibayar kepada korban;
 - (o) Langkah-langkah yang diambil, termasuk dana yang dikeluarkan, untuk mendukung pelayanan kepada korban.

41. Negara harus membentuk badan pengawasan multi-disiplin yang independen (seperti badan/observatorium pengawas perkosaan) dengan partisipasi para ahli termasuk perwakilan masyarakat sipil yang bekerja untuk menangani atau mendukung korban perkosaan dan kekerasan seksual dan pemangku kepentingan lain. Badan-badan independen tersebut harus secara teratur meninjau penyelidikan, penuntutan, dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dan diberi wewenang untuk merekomendasikan perubahan dalam hukum, praktik, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi para korban, untuk mengamati data tentang penuntutan perkosaan, tingkat erosi, dan untuk menganalisis kasus simbolis untuk merekomendasikan tindakan pencegahan.

F. Kewajiban Negara saat krisis atau keadaan darurat

42. Kewajiban hak asasi manusia Negara yang tercantum dalam Kerangka Kerja Model Legislasi tentang Perkosaan (Model Undang-Undang Perkosaan (*Model Rape Law*)) ini sepenuhnya berlaku di masa damai dan konflik atau perang, pandemi dan bencana kesehatan, alam atau buatan manusia, atau segala jenis keadaan serupa. Krisis atau keadaan darurat tersebut tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk menghentikan atau memperlambat penyelidikan dan penuntutan kasus perkosaan, serta layanan dukungan bagi korban. Hak asasi manusia untuk hidup bebas dari perkosaan tidak dapat dikurangi saat krisis atau keadaan darurat.

**SERI DOKUMEN KUNCI
KOMNAS PEREMPUAN**

**Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat,
Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan
Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender
terhadap Perempuan dan Anak Perempuan,
Serta Pencegahannya**

Komnas Perempuan telah merepons permintaan untuk memberi masukan (*call for submission*) untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Ms. Dubravka Simonovic, dengan menyusun laporan tematik tentang pemerkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 2020. Tujuan pelaporan tersebut adalah, menghimpun dan memetakan sebanyak mungkin informasi mengenai pemidanaan dan penuntutan kasus pemerkosaan di negara-negara sedunia untuk kemudian digunakan untuk mendukung dan mendorong proses harmonisasi hukum nasional dan praktiknya agar sesuai dengan standar internasional tentang pemerkosaan dan kekerasan seksual.

